



SALINAN

BUPATI KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 26 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG TAHUN 2023 – 2042

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS,

- Menimbang :
- a. bahwa ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. bahwa untuk meningkatkan iklim investasi dan memberikan nilai tambah terhadap ruang wilayah Kabupaten Kapuas, diperlukan rencana detail tata ruang yang memberikan kepastian hak dan kepastian hukum berkeadilan bagi masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
 - c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 angka 7 dan angka 10 Lampiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang yang mengubah Pasal 14 dan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar Kawasan Industri Batanjung;

- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang dan Pasal 10 dan Pasal 39 Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Tahun 2019-2039, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar Kawasan Industri Batanjung Tahun 2023-2042;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Detail Tata Ruang di Sekitar Kawasan Industri Batanjung Tahun 2023 – 2042;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Nomor 52);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas.
2. Bupati adalah Bupati Kapuas.
3. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten yang dipimpin oleh Camat.

6. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat kabupaten dalam wilayah kerja kecamatan.
7. Desa atau yang disebut lebang, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang terdiri atas peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
17. Rencana Detail Tata ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang rencana tata ruang wilayah Kabupaten/Kota yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Kabupaten/Kota.
18. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari Kabupaten/Kota dan/atau Kawasan Strategis Kabupaten/Kota yang akan atau perlu disusun RDTRnya, sesuai arahan yang ditetapkan di dalam RTRW Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

19. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disebut SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri atas beberapa Blok.
20. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
21. Sub-Zona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam, sumber daya buatan dan nilai sejarah serta budaya bangsa guna kepentingan pembangunan berkelanjutan.
24. Zona Budi Daya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
25. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam, dengan mempertimbangkan aspek fungsi ekologis, resapan air, ekonomi, sosial budaya, dan estetika.
26. Peraturan Zonasi yang selanjutnya disingkat PZ adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan Pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap Blok/Zona peruntukan yang penetapan Zonanya dalam RDTR.
27. Teknik Pengaturan Zonasi yang selanjutnya disingkat TPZ adalah aturan yang disediakan untuk mengatasi kekakuan aturan dasar di dalam pelaksanaan pembangunan.
28. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Penyelenggaraan Penataan Ruang.
29. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati, meliputi:

- a. tujuan penataan WP;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;
- e. PZ; dan
- f. kelembagaan.

Pasal 3

- (1) Delineasi WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung ditetapkan sebagai WP III berdasarkan aspek fungsional dengan luas 7.915,45 (tujuh ribu sembilan ratus lima belas koma empat lima) hektare.
- (2) Batas WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Tamban Catur dan Kecamatan Bataguh;
 - b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Wargo Mulyo, Tamban Baru Selatan, Sei Bakut, Tamban Lupak, Lupak Timur, Baranggau, Sei Teras dan Pematang;
 - c. sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Bataguh dan Kabupaten Pulang Pisau; dan
 - d. sebelah selatan berbatasan dengan Laut Jawa.
- (3) Delineasi WP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sebagian Desa Batanjung di Kecamatan Kapuas Kuala;
 - b. sebagian Desa Lupak Dalam di Kecamatan Kapuas Kuala; dan
 - c. sebagian Desa Simpang Bunga Tanjung di Kecamatan Kapuas Kuala.
- (4) Delineasi WP di sekitar Kawasan Industri Batanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 4 (empat) SWP, terdiri atas :
 - a. SWP III.A mencakup sebagian Desa Batanjung dan Desa Simpang Bunga Tanjung terdiri atas Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B mencakup sebagian Desa Batanjung dan Desa Simpang Bunga Tanjung terdiri atas Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C mencakup sebagian Desa Batanjung dan Desa Lupak Dalam terdiri atas Blok III.C.1, dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D mencakup sebagian Desa Lupak Dalam terdiri atas Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- (5) Ketentuan mengenai Delineasi WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu)

tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

- (6) Ketentuan mengenai Pembagian SWP dan Blok pada WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUJUAN PENATAAN WILAYAH PERENCANAAN

Pasal 4

Tujuan penataan WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a bertujuan untuk mewujudkan Kawasan Perkotaan Batanjung sebagai penunjang Kawasan Industri Pertanian yang terbuka, terpadu, dan berkelanjutan.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi:
 - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
 - b. rencana jaringan transportasi; dan
 - c. rencana jaringan prasarana.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan;
 - b. sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan; dan
 - c. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1.

- (3) Sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (4) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa pusat lingkungan kelurahan/desa.
- (5) Pusat lingkungan kelurahan/desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (6) Ketentuan mengenai Rencana pengembangan pusat pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) tercantum Lampiran III.A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
 - a. jalan umum;
 - b. jaringan jalur kereta api antarkota; dan
 - c. pelabuhan sungai dan danau.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1 Jalan Umum

Pasal 8

- (1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jalan kolektor primer;
 - b. jalan kolektor sekunder;
 - c. jalan lokal primer;
 - d. jalan lokal sekunder; dan
 - e. jalan lingkungan primer.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B.
- (3) Jalan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa ruas jalan dari Desa Batanjung menuju Desa Simpang Bunga Tanjung melintas di SWP III.A dan SWP III.B.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

- (5) Jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Jalan lingkungan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.

Paragraf 2

Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Pasal 9

- (1) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b berupa jaringan jalur kereta api antarkota Puruk Cahu – Bangkuang – Batanjung melintas di WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung.
- (2) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat indikatif dan perwujudannya ditetapkan berdasarkan kajian teknis dan kebijakan dari instansi terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Pelabuhan Sungai dan Danau

Pasal 10

- (1) Pelabuhan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan sungai dan danau pengumpan.
- (2) Pelabuhan sungai dan danau pengumpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Pelabuhan Penyeberangan Lokal Lupak – Dermaga Sungai Lupak Dalam, terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Bagian Keempat

Rencana Jaringan Prasarana

Paragraf 1

Umum

Pasal 11

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. rencana jaringan energi;
- b. rencana jaringan telekomunikasi;
- c. rencana jaringan sumber daya air;
- d. rencana jaringan air minum;
- e. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- f. rencana jaringan persampahan;
- g. rencana jaringan drainase; dan
- h. rencana jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 2
Rencana Jaringan Energi

Pasal 12

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - b. gardu listrik.
- (2) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a melintas di SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan
 - b. Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa gardu distribusi terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2, dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Rencana Jaringan Telekomunikasi

Pasal 13

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. jaringan tetap; dan
 - b. jaringan bergerak seluler.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan serat optik melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan bergerak seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa menara *base transceiver station* terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, dan Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Rencana Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c berupa sistem pengendalian banjir.
- (2) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Ketentuan mengenai Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Rencana Jaringan Air Minum

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d meliputi:
 - a. jaringan perpipaan; dan
 - b. bukan jaringan perpipaan.
- (2) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. unit air baku berupa jaringan transmisi air baku melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
 - b. unit produksi berupa instalasi produksi terdapat di:
 1. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 2. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 3. SWP III.C pada Blok III.C.2.
 - c. unit distribusi berupa jaringan distribusi pembagi melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. sumur pompa terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. bak penampungan air hujan terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Rencana Pengelolaan Air Limbah Dan Pengelolaan
Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3)

Pasal 16

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf e meliputi:
 - a. sistem pengelolaan air limbah domestik setempat; dan
 - b. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sub-sistem pengolahan lumpur tinja terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (3) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. subsistem pelayanan;
 - b. subsistem pengumpulan; dan
 - c. subsistem pengolahan terpusat.
- (4) Subsistem pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berupa pipa tinja melintas di SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D.
- (5) Subsistem pengumpulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. pipa retikulasi melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D; dan
 - b. pipa induk melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (6) Subsistem pengolahan terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c berupa IPAL skala kawasan tertentu/permukiman terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan;
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (7) Ketentuan mengenai Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7
Rencana Jaringan Persampahan

Pasal 17

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f meliputi:
 - a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R); dan
 - b. tempat penampungan sementara (TPS).
- (2) Tempat Pengelolaan Sampah *reuse, reduce, recycle* (TPS3R) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (3) Tempat Penampungan Sementara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (4) Ketentuan mengenai Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.H yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 18

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g, terdiri atas:
 - a. jaringan drainase primer;
 - b. jaringan drainase sekunder;
 - c. jaringan drainase tersier; dan
 - d. bangunan peresapan (kolam retensi).
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana pada ayat (1) huruf a, melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, dan SWP III.D.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c melintas di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D.
- (5) Bangunan peresapan (kolam retensi) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.

- (6) Ketentuan mengenai Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 19

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 huruf h, meliputi:
 - a. jalur evakuasi bencana;
 - b. tempat evakuasi;
 - c. jalur sepeda; dan
 - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B;
 - b. ruas jalan dari Desa Batanjung menuju Desa Simpang Bunga Tanjung melintas di SWP III.A dan SWP III.B; dan
 - c. jalur evakuasi bencana yang melintas di SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (4) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. lapangan SMPN 2 Kapuas Kuala di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - b. lapangan terbuka di SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. lapangan terbuka di SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (5) Tempat evakuasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. lapangan PT. Indah Pertiwi Plantation di SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - b. lapangan terbuka di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (6) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B.
- (7) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B.
- (8) Ketentuan mengenai rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan pada peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III.J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
RENCANA POLA RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 20

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c meliputi:
 - a. Zona Lindung; dan
 - b. Zona Budi Daya.
- (2) Ketentuan mengenai Rencana Pola Ruang sebagaimana pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 (satu banding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Pasal 21

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Zona hutan lindung dengan kode HL;
- b. Zona perlindungan setempat dengan kode PS;
- c. Zona ruang terbuka hijau dengan kode RTH; dan
- d. Zona badan air dengan kode BA.

Paragraf 1
Zona Hutan Lindung

Pasal 22

- (1) Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dengan luas 391,65 (tiga ratus sembilan puluh satu koma enam lima) hektare berupa Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL.
- (2) Sub-Zona hutan lindung dengan kode HL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 391,65 (tiga ratus sembilan puluh satu koma enam lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.3.
- (3) Pemanfaatan ruang zona hutan lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan.

Paragraf 2
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 23

- (1) Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b dengan luas 141,01 (seratus

empat puluh satu koma nol satu) hektare berupa Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS.

- (2) Sub-Zona perlindungan setempat dengan kode PS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan luas 141,01 (seratus empat puluh satu koma tiga lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, dan Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

Paragraf 3

Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 24

- (1) Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c dengan luas 40,96 (empat puluh koma sembilan enam) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3;
 - b. Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4;
 - c. Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - d. Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7.
- (2) Sub-Zona taman kecamatan dengan kode RTH-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dengan luas 29,15 (dua puluh sembilan koma satu lima) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.2.
- (3) Sub-Zona taman kelurahan dengan kode RTH-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dengan luas 10,48 (sepuluh koma empat delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (4) Sub-Zona taman RW dengan kode RTH-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dengan luas 0,18 (nol koma satu delapan) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (5) Sub-Zona pemakaman dengan kode RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dengan luas 1,15 (satu koma satu lima) hektare terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1 dan SWP III.D pada Blok III.D.3.

Paragraf 4

Zona Badan Air

Pasal 25

- (1) Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 76,51 (tujuh puluh enam koma lima satu) hektare berupa Sub-Zona badan air dengan kode BA.
- (2) Sub-Zona badan air dengan kode BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d dengan luas 76,51 (tujuh puluh enam koma lima satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
- b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
- c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

Bagian Ketiga
Zona Budi Daya

Pasal 26

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. Zona hutan produksi dengan kode KHP;
- b. Zona pertanian dengan kode P;
- c. Zona perikanan dengan kode IK;
- d. Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI;
- e. Zona perumahan dengan kode R;
- f. Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU;
- g. Zona perdagangan dan jasa dengan kode K;
- h. Zona perkantoran dengan KT,
- i. Zona transportasi dengan kode TR; dan
- j. Zona peruntukan lainnya dengan kode PL; dan
- k. Zona badan jalan dengan kode BJ.

Paragraf 1
Zona Hutan Produksi

Pasal 27

- (1) Zona hutan produksi dengan kode KHP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 912,97 (sembilan ratus dua belas koma sembilan tujuh) hektare meliputi Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP;
- (2) Sub-Zona hutan produksi tetap dengan kode HP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a dengan luas 912,97 (sembilan ratus dua belas koma sembilan tujuh) terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2

Paragraf 2
Zona Pertanian

Pasal 28

- (1) Zona pertanian dengan kode P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b dengan luas 4.791,47 (empat ribu tujuh ratus sembilan puluh satu koma empat tujuh) hektare terdiri atas:
 - a. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1; dan
 - b. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3.

- (2) Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas 884,34 (delapan ratus delapan puluh empat koma tiga empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2 dan Blok III.B.3; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.
- (3) Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas 3.907,13 (tiga ribu sembilan ratus tujuh koma satu tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.

Paragraf 3
Zona Perikanan

Pasal 29

Zona perikanan dengan kode IK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf c dengan luas 512,91 (lima ratus dua belas koma sembilan satu) hektare berupa Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1 dan Blok III.A.2.

Paragraf 4
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 30

Zona kawasan peruntukkan industri dengan kode KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf d dengan luas 32,05 (tiga puluh dua koma nol lima) hektare berupa Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1.

Paragraf 5
Zona Perumahan

Pasal 31

- (1) Zona perumahan dengan kode R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf e dengan luas 837,32 (delapan ratus tiga puluh tujuh koma tiga dua) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3; dan
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4.
- (2) Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas 460,79 (empat ratus enam puluh koma tujuh sembilan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1.

- (3) Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas 376,53 (tiga ratus tujuh puluh enam koma lima tiga) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.2;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - d. SWP III.D pada Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.

Paragraf 6

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 32

- (1) Zona sarana pelayanan umum dengan kode SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf f seluas 11,90 (sebelas koma sembilan nol) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - b. Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3.
- (2) Sub-Zona SPU skala kecamatan dengan kode SPU-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a seluas 7,62 (tujuh koma enam dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.1.
- (3) Sub-Zona SPU skala kelurahan dengan kode SPU-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b seluas 4,28 (empat koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - b. SWP III.D pada Blok III.D.3.

Paragraf 7

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 33

- (1) Zona perdagangan dan jasa dengan kode K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf g dengan luas 54,95 (lima puluh empat koma sembilan lima) hektare meliputi:
 - a. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - b. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3.
- (2) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dengan luas 31,04 (tiga puluh satu koma nol empat) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan
 - c. SWP III.D pada Blok III.D.1 dan Blok III.D.2.
- (3) Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dengan luas 23,92 (dua puluh tiga koma sembilan dua) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.B pada Blok III.B.1; dan

b. SWP III.D pada Blok III.D.2.

Paragraf 8
Zona Perkantoran

Pasal 34

- (1) Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT.
- (2) Sub-Zona perkantoran dengan kode KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf h dengan luas 2,18 (dua koma satu delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1.

Paragraf 9
Zona Transportasi

Pasal 35

- (1) Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf i dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR.
- (2) Sub-Zona transportasi dengan kode TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf i dengan luas 0,12 (nol koma satu dua) hektare terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2.

Paragraf 10
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 36

Zona peruntukan lainnya dengan kode PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf j dengan luas 29,15 (dua puluh sembilan koma satu lima) hektare berupa Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.

Paragraf 11
Zona Badan Jalan

Pasal 37

- (1) Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 80,28 (delapan puluh koma dua delapan) hektare berupa Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ.
- (2) Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf k dengan luas 80,28 (delapan puluh koma dua delapan) hektare terdapat di:
 - a. SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3;
 - b. SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3;
 - c. SWP III.C pada Blok III.C.1 dan Blok III.C.2; dan

- d. SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3.

BAB VI
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 38

- (1) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d merupakan acuan dalam mewujudkan rencana Struktur Ruang dan rencana Pola Ruang sesuai dengan RDTR di Sekitar Kawasan Industri Batanjung.
- (2) Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pelaksanaan Konfirmasi KKPR; dan
 - b. program Pemanfaatan Ruang Prioritas.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

Pasal 39

- (1) Pelaksanaan Konfirmasi KKPR di WP Sekitar Kawasan Industri Batanjung dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konfirmasi KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

Bagian Ketiga

Program Pemanfaatan Ruang Prioritas

Pasal 40

- (1) Program Pemanfaatan Ruang prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, meliputi:
 - a. program perwujudan;
 - b. lokasi;
 - c. sumber pendanaan;
 - d. instansi pelaksana; dan
 - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Program perwujudan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. program perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
 - b. program perwujudan rencana Pola Ruang.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di terdapat di SWP dan/atau Blok.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi;

- c. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten; dan/atau
 - d. sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kementerian/lembaga;
 - b. Perangkat daerah;
 - c. swasta;
 - d. Masyarakat; dan/atau
 - e. pemangku kepentingan lainnya.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. tahap I pada periode tahun 2023-2024;
 - b. tahap II pada periode tahun 2025-2029;
 - c. tahap III pada periode tahun 2030-2034;
 - d. tahap IV pada periode tahun 2035-2039; dan
 - e. tahap V pada periode tahun 2040-2042.
- (7) Program Pemanfaatan Ruang Prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PERATURAN ZONASI
Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e berupa aturan dasar.

Bagian Kedua
Aturan Dasar

Pasal 42

Aturan dasar sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 meliputi:

- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
- b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
- c. ketentuan tata bangunan;
- d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
- e. ketentuan khusus; dan
- f. ketentuan pelaksanaan.

Paragraf 1

Ketentuan Kegiatan dan penggunaan Lahan

Pasal 43

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a terdiri atas:

- a. klasifikasi I merupakan pemanfaatan diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T merupakan pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B merupakan pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X merupakan pemanfaatan yang tidak diperbolehkan.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan dengan klasifikasi I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan pada suatu Zona atau Sub-Zona yang sesuai dengan rencana peruntukan ruang.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas dengan klasifikasi T sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang dibatasi dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pembatasan pengoperasian, baik dalam bentuk pembatasan waktu beroperasinya suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun pembatasan jangka waktu pemanfaatan lahan untuk kegiatan tertentu yang diusulkan;
 - b. pembatasan luas, baik dalam bentuk pembatasan luas maksimum suatu kegiatan di dalam Sub-Zona maupun di dalam persil, bertujuan untuk tidak mengurangi dominansi pemanfaatan ruang di sekitarnya; dan
 - c. pembatasan jumlah pemanfaatan, jika pemanfaatan yang diusulkan telah ada mampu melayani kebutuhan, dan belum memerlukan tambahan, maka pemanfaatan tersebut tidak boleh diizinkan atau diizinkan terbatas dengan pertimbangan-pertimbangan khusus.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan secara bersyarat tertentu dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kategori kegiatan dan penggunaan lahan yang memerlukan persyaratan-persyaratan tertentu, berupa persyaratan umum dan persyaratan khusus mengingat pemanfaatan ruang tersebut memiliki dampak yang besar bagi lingkungan sekitarnya seperti dokumen AMDAL, dokumen UKL, UPL dan dapat berupa biaya dampak pembangunan.
- (5) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang tidak diperbolehkan dengan klasifikasi X sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan peruntukan lahan yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan dan sekitarnya.
- (6) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Zona Lindung; dan

- b. Zona Budi Daya.
- (7) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a meliputi:
- a. Zona Hutan Lindung dengan kode HL;
 - b. Zona Perlindungan Setempat dengan kode PS;
 - c. Zona Ruang Terbuka Hijau dengan kode RTH terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3;
 - 2. Sub-Zona Taman Kelurahan dengan kode RTH-4;
 - 3. Sub-Zona Taman RW dengan kode RTH-5; dan
 - 4. Sub-Zona Pemakaman dengan kode RTH-7.
 - d. Zona Badan Air dengan kode BA.
- (8) Zona budi daya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Zona Hutan Produksi dengan Sub-Zona Hutan Produksi tetap dengan kode HP;
 - b. Zona Pertanian dengan kode P terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1; dan
 - 2. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3.
 - c. Zona Perikanan Budi Daya dengan kode IK-2;
 - d. Zona Peruntukan Industri dengan kode KPI berupa Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan kode KPI;
 - e. Zona Perumahan dengan kode R terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3; dan
 - 2. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4.
 - f. Zona Sarana Pelayanan Umum dengan kode SPU terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2; dan
 - 2. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3.
 - g. Zona Perdagangan dan Jasa dengan kode K terdiri atas:
 - 1. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala WP dengan kode K-2; dan
 - 2. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa skala SWP dengan kode K-3.
 - h. Zona Perkantoran dengan kode KT berupa Sub-Zona perkantoran dengan kode KT;
 - i. Zona Transportasi dengan kode TR berupa Sub-Zona transportasi dengan kode TR; dan
 - j. Zona Peruntukkan Lainnya dengan kode PL dengan Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6.
- (9) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 44

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf b meliputi:
 - a. koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum;
 - b. koefisiensi lantai bangunan (KLB) minimum dan maksimum;
 - c. koefisien dasar hijau (KDH) minimal;
 - d. luas kavling minimum; dan
 - e. koefisien wilayah terbangun (KWT) maksimum.
- (2) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 45

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c meliputi:
 - a. ketinggian bangunan (TB) maksimum;
 - b. garis sempadan bangunan (GSB) minimum;
 - c. jarak bebas antar bangunan minimal; dan
 - d. jarak bebas samping (JBS) dan jarak bebas belakang (JBB) minimum.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 46

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 mengatur jenis prasarana dan sarana pendukung minimal apa saja yang harus ada pada setiap zona peruntukan.
- (2) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai kelengkapan dasar fisik lingkungan dalam rangka menciptakan lingkungan yang nyaman melalui penyediaan prasarana dan sarana yang sesuai agar zona berfungsi secara optimal.
- (3) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Ketentuan Khusus

Pasal 47

Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf e, terdiri atas:

- a. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
- b. kawasan rawan bencana;
- c. tempat evakuasi bencana; dan
- d. kawasan sempadan.

Pasal 48

- (1) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf a berupa Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.3 dan SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.
- (2) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Lahan Pertanian yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan wajib dilindungi dan dilarang dialihfungsikan; dan
 - b. Alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan khusus lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 49

- (1) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf b meliputi:
 - a. kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi; dan
 - b. kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi.
- (2) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B pada Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, SWP III.C pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.2, Blok III.B.3, dan SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3;

- c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP B pada Blok III.B.3, SWP III.C di pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3;
 - d. Sub-Zona perikanan budi daya dengan kode IK-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, III.A.2;
 - e. Sub-Zona kawasan peruntukan industri dengan kode KPI terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.1;
 - f. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, SWP III.B pada Blok III.B.1, dan SWP D pada Blok III.D.1;
 - g. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, SWP III.B pada Blok III.B.2, SWP III.C pada Blok III.C.2, SWP III.D pada Blok III.D.2, dan Blok III.D.3;
 - h. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan kode SPU-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2, dan SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - i. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1, dan SWP III.D pada Blok III.D.3;
 - j. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2 dan SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - k. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala SWP dengan kode K-3 terdapat SWP III.D pada Blok III.D.2;
 - l. Sub-Zona perkantoran dengan kode KT terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2; dan
 - m. Sub-Zona pergudangan dengan kode PL-6 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.1.
- (3) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana kebakaran tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub-Zona badan jalan dengan kode BJ terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, dan SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3;
 - b. Sub-Zona tanaman pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3;
 - c. Sub-Zona perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2;
 - d. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1;
 - e. Sub-Zona perumahan kepadatan rendah dengan kode R-5 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2, SWP III.D pada Blok III.D.2, Blok III.D.3; dan
 - f. Sub-Zona perdagangan dan jasa skala WP dengan kode K-2 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.1, Blok III.D.2.

- (4) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pembangunan hunian baru diarahkan mengadopsi bentuk rumah panggung;
 - b. Pengembangan perumahan komersil wajib menyediakan drainase yang terpisah dengan sistem air limbah;
 - c. Penyediaan peringatan dini kebakaran hutan
 - d. Memiliki sistem proteksi kebakaran;
 - e. Memiliki sarana dan prasarana pencegahan kebakaran; dan
 - f. Memiliki Satuan Tugas pencegahan kebakaran.
- (5) Ketentuan khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 50

- (1) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf c meliputi:
 - a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. tempat evakuasi akhir.
- (2) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1;
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan kode R-4 terdapat di SWP III.D pada Blok III.D.3; dan
 - c. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan kode SPU-3 terdapat di SWP III.B pada Blok III.B.1.
- (3) Ketentuan khusus tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Sub-Zona Perkebunan dengan kode P-3 terdapat di SWP III.C pada Blok III.C.2; dan
 - b. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.A pada Blok III.A.2.
- (4) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Dekat dengan jalur evakuasi, minimal jalan lingkungan;
 - b. Penyediaan rambu evakuasi bencana;
 - c. Memiliki lapangan terbuka;
 - d. Standar minimal daya tampung ruang evakuasi minimal 3 meter persegi per orang; dan
 - e. Tersedia sumber air bersih dan WC Umum.
- (5) Ketentuan khusus tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 51

- (1) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 huruf d berupa kawasan sempadan sungai meliputi:
 - a. Sub-Zona Tanaman Pangan dengan kode P-1 terdapat di SWP III.D di Blok III.D.3;
 - b. Sub-Zona perumahan kepadatan sedang dengan kode R-3 terdapat di SWP III.B di Blok III.B.1; dan
 - c. Sub-Zona Transportasi dengan kode TR terdapat di SWP III.C di Blok III.C.2.
- (2) Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Kegiatan yang diizinkan adalah kegiatan eksisting yang sudah ada;
 - b. tidak diperkenankan dikeluarkan izin baru;
 - c. tidak diizinkan menambah KDB eksisting;
 - d. masyarakat/penghuni ikut serta menjaga kelestarian sungai.
 - e. penyediaan bangunan pengendali banjir.
- (3) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketentuan khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian detail informasi skala 1:5.000 tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6

Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 52

- (1) Ketentuan pelaksanaan merupakan aturan yang berkaitan dengan pelaksanaan penerapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf f terdiri atas:
 - a. ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang;
 - b. ketentuan pemberian insentif dan disinsentif; dan
 - c. ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi; dan
 - d. aturan peralihan.
- (2) Ketentuan variansi Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ketentuan yang memberikan kelonggaran untuk menyesuaikan dengan kondisi tertentu dengan tetap mengikuti ketentuan masa ruang yang ditetapkan dalam Peraturan Zonasi.
- (3) Ketentuan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan ketentuan yang memberikan insentif bagi kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dan memiliki nilai tambah pada Zona yang perlu didorong pengembangannya, serta mengenakan disinsentif bagi

kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR namun berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan;

- (4) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Ketentuan untuk penggunaan lahan yang sudah ada dan tidak sesuai dengan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pemanfaatan ruang yang izinnnya diterbitkan sebelum penetapan RDTR/peraturan zonasi, dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar.
- (6) Aturan peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d mengatur status pemanfaatan ruang yang berbeda dengan fungsi ruang zona peruntukannya.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 53

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif di daerah, dibentuk Forum Penataan Ruang.
- (2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
- (3) Anggota Forum penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di daerah terdiri atas perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), instansi vertikal bidang pertanahan, asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh masyarakat.
- (4) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait koordinasi penyelenggaraan penataan ruang.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 54

- (1) Jangka waktu RDTR di Sekitar Kawasan Industri Batanjung adalah 20 (dua puluh) tahun sejak ditetapkan dalam Peraturan Bupati dan dapat ditinjau kembali 1(satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan;
- (2) Dalam peninjauan kembali RDTR di Sekitar Kawasan Industri Batanjung terjadi perubahan lingkungan strategis dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahunan.

- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
 - c. perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; atau
 - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada Peninjauan Kembali Peraturan Bupati Kapuas tentang RDTR di Sekitar Kawasan Industri Batanjung dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
 - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam peraturan perundang-undangan.
 - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
 - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/kota di sekitarnya.
- (6) Peraturan Bupati Kapuas tentang RDTR di sekitar Kawasan Industri Batanjung dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Kapuas ini.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. semua Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang tidak sesuai dengan RTR harus disesuaikan dengan RTR melalui kegiatan penyesuaian Pemanfaatan Ruang.
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR, berlaku ketentuan:
 1. izin Pemanfaatan Ruang dan KKPR yang telah dikeluarkan tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
 2. pemanfaatan ruang di WP Sekitar Kawasan Industri Batanjung yang diselenggarakan tanpa izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Bupati ini, dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan disesuaikan dengan Peraturan Bupati ini; dan
 3. izin Pemanfaatan Ruang yang telah habis masa berlakunya dan akan diperpanjang, ditindaklanjuti melalui mekanisme penerbitan KKPR.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 Oktober 2023

Pj. BUPATI KAPUAS,

ttd

ERLIN HARDI

Diundangkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 25 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS,

ttd

SEPTEDY

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2023 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

**PROGRAM PEMANFAATAN RUANG PRIORITAS
 DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG**


NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)
A Perwujudan Rencana Struktur Ruang												
1 Perwujudan Pengembangan Pusat Pelayanan												
a Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan												
1	Perencanaan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)	SWP III.D (Blok III.D.1)	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swasta					
2	Pengembangan Fungsi Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan	SWP III.D (Blok III.D.1)	APBD Kab	-	DPUPR Provinsi Kalimantan Tengah	DPUPR Kab. Kapuas	-					
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman	SWP III.D (Blok III.D.1)	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
4	Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi	SWP III.D (Blok III.D.1)	APBD Prov	Balai Wilayah XVI Kalteng	-	DPUPR Kab. Kapuas & Dishub Kab Kapuas	-					
b Sub Pusat Pelayanan Kota/ Kawasan Perkotaan												
1	Pengembangan Fungsi Sub Pusat Pelayanan Kawasan Perkotaan	SWP III.A (Blok III.A.2)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swasta					
2	Pengembangan Pendukung Kawasan Industri dan Pelabuhan	SWP III.A (Blok III.A.2)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swasta					
3	Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman	SWP III.A (Blok III.A.2)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swasta					
4	Pengembangan Simpul-Simpul Transportasi	SWP III.A (Blok III.A.2)	APBD Prov, Kemitraan	Balai Wilayah XVI Kalteng	Dishub Prov Kalteng	-	Swadaya Masyarakat					
c Pusat Pelayanan Lingkungan												
1	Pengembangan Fungsi Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swadaya Masyarakat					
2	Peningkatan Infrastruktur Dasar Permukiman	SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swadaya Masyarakat					
2 Perwujudan Jaringan Transportasi												
a Jalan Umum												
1	Pembangunan Jalan Kolektor Primer berupa Basarang-Batanjung	SWP III.B	APBN, APBD Prov	-	DPUPR Provinsi Kalteng	DPUPR Kab. Kapuas	-					
2	Pembangunan Jalan Kolektor Sekunder berupa Ruas jalan dari Desa Batanjung menuju Desa Simpang Bunga Tanjung	SWP III.A dan SWP III.B	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
3	Pembangunan Jalan Lokal Primer	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
4	Pembangunan Jalan Lokal Sekunder	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					

Kepala Dinas PUPRKP
 Kabupaten Kapuas

LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)
5	Pembangunan dan Pemeliharaan Jalan Lingkungan Primer	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
6	Pengembangan Jalan Sesuai Standar Minimal Jalan	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
7	Peningkatan Fungsi Jalan atau Penyesuaian Hirarki Jalan	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
8	Pembangunan dan Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum	Seluruh Desa di SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Prov	Balai Wilayah XVI Kalteng	Dishub Prov Kalteng	Dishub Kab. Kapuas	-					
b Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota												
1	Melakukan kajian Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa Jaringan Jalur kereta api antarkota Puruk Cahu - Bangkuang – Batanjung di Kabupaten Kapuas	Melintas di WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung	APBN, APBD Prov, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenuh	Dishub Prov Kalteng	-	PT. KAI					
2	Pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota berupa Jaringan Jalur kereta api antarkota Puruk Cahu - Bangkuang – Batanjung di Kabupaten Kapuas	Melintas di WP di Sekitar Kawasan Industri Batanjung	APBN, APBD Prov, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenuh	Dishub Prov Kalteng	-	PT. KAI					
c Pelabuhan Sungai dan Danau												
1	Pembangunan Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan berupa Pelabuhan Penyeberangan Lokal Lupak – Dermaga Sungai Lupak Dalam	SWP III.C (Blok III.C.2)	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenuh	-	-	-					
3 Perwujudan Jaringan Energi												
a Jaringan Distribusi Tenaga Listrik												
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN					
2	Pembangunan dan Pemeliharaan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN					
3	Pembangunan Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
b Gardu Listrik												

Kepala Dinas PUPRKP
Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Gardu Distribusi	SWP III.A (Blok III.A.2 dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1 dan Blok III.B.2), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3.)	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian ESDM	-	-	PT. PLN					
4	Perwujudan Jaringan Telekomunikasi											
a	Pembangunan Jaringan Tetap											
1	Pembangunan Jaringan Serat Optik	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	Diskominfo Kab Kapuas	-	PT. Telkom					
b	Pembangunan Jaringan Bergerak Seluler											
1	Pembangunan Menara Base Transceiver Station (BTS) Bersama	SWP A (Blok III.A.1 dan Blok III.A.2), SWP D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBD Kab, Kemitraan	-	Diskominfo Kab Kapuas	-	PT. Telkom					
2	Optimalisasi menara Base Transceiver Station (BTS)	SWP A (Blok III.A.1 dan Blok III.A.2), SWP D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBD Kab, Kemitraan	-	Diskominfo Kab Kapuas	-	PT. Telkom					
5	Perwujudan Jaringan Sumber Daya Air											
a	Pembangunan Sistem Pengendalian Banjir											
1	Pembangunan Bangunan Pengendalian Banjir	SWP III.A (Blok III.A.1) dan SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
6	Perwujudan Jaringan Air Minum											
a	Jaringan Perpipaan											
a.1	Unit Air Baku											
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Transmisi Air Baku	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	PDAM Kab Kapuas					
a.2	Pembangunan Unit Produksi											
1	Pembangunan Instalasi Produksi	SWP III.A (Blok III.A.2), SWP III.B (Blok III.B.3), SWP III.C (Blok III.C.2)	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	PDAM Kab Kapuas					
a.3	Unit Distribusi											
1	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Distribusi Pembagi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	PDAM Kab Kapuas					


Kepala Dinas PUPRKP
 Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5	
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)	
	b	Jaringan Bukan Perpipaan											
	1	Pembatasan Sumur Pompa	SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	PDAM Kab Kapuas					
	2	Pembangunan dan Pengembangan Bak Penampungan Air Hujan	SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	PDAM Kab Kapuas					
7	Perwujudan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (B3)												
	a	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat											
	1	Pembangunan Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja	SWP III.A (Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1 dan Blok III.B.2), dan SWP III.D (Blok III.D.1)	APBD Kab	-	-	DPUPR & DLH Kab Kapuas	-					
	b	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat											
	1	Pembangunan dan Pemeliharaan subsistem pelayanan berupa Pipa Tinja	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR & DLH Kab Kapuas	-					
	2	Pembangunan dan Pemeliharaan subsistem pengumpulan berupa Pipa Retikulasi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR & DLH Kab Kapuas	-					
	3	Pembangunan dan Pemeliharaan subsistem pengumpulan berupa Pipa Induk	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR & DLH Kab Kapuas	-					
	c	Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat											
	1	Pembangunan IPAL Skala Kawasan Tertentu/Perbukitan	SWP III.A (Blok III.A.2), SWP III.B (Blok III.B.1) dan SWP III.D (Blok III.D.2)	APBD Kab	-	-	DPUPR & DLH Kab Kapuas	-					
8	Perwujudan Jaringan Persampahan												
	a	Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R)	SWP III.A (Blok III.A.2), SWP III.B (Blok III.B.1), SWP III.D (Blok III.D.2)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR & DLH Kab Kapuas	Swasta					
	b	Pembangunan dan Pemeliharaan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	SWP III.B (Blok III.B.1), SWP III.D (Blok III.D.3)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR & DLH Kab Kapuas	Swasta					
9	Perwujudan Jaringan Drainase												
	a	Pemeliharaan dan Perlindungan Jaringan Drainase Primer	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D	APBN, APBD Kab	Kementerian PUPR	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					

Kepala Dinas PUPRKP
Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN					
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5	
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)	
	b	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
	c	Pembangunan dan Pemeliharaan Jaringan Tersier	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
	d	Pembangunan dan Pemeliharaan Bangunan Peresapan (Kolam Retensi)	SWP III.A (Blok III.A.2) dan SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
10	Perwujudan Jaringan Prasarana Lainnya												
	a	Pembangunan Jalur Evakuasi Bencana	<ul style="list-style-type: none"> Basarang – Batanjung melintas di SWP III.B Ruas jalan dari Desa Batanjung menuju Desa Simpang Bunga Tanjung melintas di SWP III.A dan SWP III.B Jalur evakuasi bencana melintas di SWP III.B, SWP III.C dan SWP III.D 	APBD Kab	-	-	BPBD Kab. Kapuas	-					
	b	Pembangunan Tempat Evakuasi											
	1	Pembangunan Tempat Evakuasi Sementara	SWP III.B (Blok III.B.1) dan SWP III.D (Blok III.D.3)	APBD Kab	-	-	BPBD Kab. Kapuas	-					
	1. a	Tempat Evakuasi Sementara lapangan SMPN 2 Kapuas Kuala	SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab	-	-	BPBD Kab. Kapuas	-					
	1. b	Tempat Evakuasi Sementara lapangan terbuka	SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab	-	-	BPBD Kab. Kapuas	-					
	1. c	Tempat Evakuasi Sementara lapangan terbuka	SWP III.D (Blok III.D.3)	APBD Kab	-	-	BPBD Kab. Kapuas	-					
	2	Pembangunan Tempat Evakuasi Akhir	SWP III.A (Blok III.A.2), dan SWP III.C (Blok III.C.2)	APBD Kab	-	-	BPBD Kab. Kapuas	-					
	2. a	Lapangan PT. Indah Pertiwi Plantation	SWP III.C (Blok III.C.2)	APBD Kab	-	-	BPBD Kab. Kapuas	-					
	2. b	Tempat Evakuasi Akhir lapangan terbuka	SWP III.A (Blok III.A.2)	APBD Kab	-	-	BPBD Kab. Kapuas	-					
	3	Pembangunan Jalur Sepeda	Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas & Dishub Kab. Kapuas	-					
	4	Pembangunan Jaringan Pejalan Kaki	Basarang-Batanjung melintas di SWP III.B	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas & Dishub Kab. Kapuas	-					

Kepala Dinas PUPRKP
Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)
B Perwujudan Rencana Pola Ruang												
1 Perwujudan Zona Lindung												
a Zona Hutan Lindung												
1	Pengelolaan dan Pelestarian Hutan Lindung pada Sub-Zona Hutan Lindung	SWP III.B (Blok III.B.2) dan SWP III.D (Blok III.D.3)	APBN	Kementerian LHK	-	-	-					
2	Pengendalian Aktivitas Budidaya Berupa Pengaturan dan Penertiban Hutan Lindung pada Sub-Zona Hutan Lindung	SWP III.B (Blok III.B.2) dan SWP III.D (Blok III.D.3)	APBN	Kementerian LHK	-	-	-					
b Zona Perlindungan Setempat												
1	Penetapan Batas Zona Sempadan Sungai dan Pantai pada Sub-Zona Perlindungan Setempat	SWP III.A (Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1 dan Blok III.B.2), SWP III.C (Blok III.C.2), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPR Kab Kapuas, Dishub Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
2	Pengendalian Aktivitas Budidaya Berupa Pengaturan dan Penertiban pada Sub-Zona Perlindungan Setempat	SWP III.A (Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1 dan Blok III.B.2), SWP III.C (Blok III.C.2), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPR Kab Kapuas, Dishub Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
3	Sosialisasi Ketentuan Pemanfaatan Ruang pada Sub-Zona Perlindungan Setempat	SWP III.A (Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1 dan Blok III.B.2), SWP III.C (Blok III.C.2), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPR Kab Kapuas, Dishub Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
4	Pengembangan Sempadan Sungai dan Pantai sebagai RTH pada Sub-Zona Perlindungan Setempat	SWP III.A (Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1 dan Blok III.B.2), SWP III.C (Blok III.C.2), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPR Kab Kapuas, Dishub Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
c Zona Ruang Terbuka Hijau												
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sub-Zona RTH Taman Kecamatan	SWP III.B (Blok III.B.2) dan SWP III.D (Blok III.D.2)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					


Kepala Dinas PUPRKP
 Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)
2	Pembangunan dan Pengelolaan Sub-Zona RTH Taman Kelurahan	SWP III.A (Blok III.A.2 dan Blok III.A.3) dan SWP III.D (Blok III.D.1 dan Blok III.D.2)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
3	Pembangunan dan Pengelolaan Sub-Zona RTH Taman RW	SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
4	Pengembangan dan Pengelolaan Areal Sub-Zona Pemakaman	SWP III.B (Blok III.B.1) dan SWP III.D (Blok III.D.3)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
5	Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal Penunjang RTH	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
6	Penyediaan Lahan oleh Pemerintah Daerah untuk memenuhi RTH Publik 20%	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
d	Zona Badan Air											
1	Perlindungan dan Konservasi pada Sub- Zona Badan Air	SWP III.A (Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3), SWP III.C (Blok III.C.1 dan Blok III.C.2), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPR Kab Kapuas, Dishub Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas, Dinas Perikanan Kab Kapuas	-					
2	Pendayagunaan dan Pengendalian pada Sub-Zona Badan Air	SWP III.A (Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3), SWP III.C (Blok III.C.1 dan Blok III.C.2), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementerian PUPR	-	DPUPR Kab Kapuas, Dishub Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas, Dinas Perikanan Kab Kapuas	-					
2	Perwujudan Zona Budi Daya											
a	Zona Hutan Produksi											
1	Pemantapan Fungsi Kawasan Melalui Penetapan Batas Kawasan pada Sub-Zona Hutan Produksi Tetap	SWP III.A (Blok III.A.3)	APBN	Kementerian LHK	-	-	-					
2	Rehabilitasi Kawasan pada Sub-Zona Hutan Produksi Tetap yang Mengalami Kerusakan	SWP III.A (Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.3), SWP III.C (Blok III.C.1 dan Blok III.C.2)	APBN	Kementerian LHK	-	-	-					
3	Pengelolaan Sub-Zona Hutan Produksi Tetap Lestari	SWP III.A (Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.3), SWP III.C (Blok III.C.1 dan Blok III.C.2)	APBN	Kementerian LHK	-	-	-					
b	Zona Pertanian											


Kepala Dinas PUPRKP
Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN				
				Kementerian /Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)
1	Peningkatan dan Lahan Sub-Zona Tanaman Pangan	SWP III.A (Blok III.A.2), SWP III.B (Blok III.B.2 dan Blok III.B.3), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab	-	-	Dinas Pertanian Kab Kapuas	-					
2	Penyelamatan Sawah bagi ketahanan pangan	SWP III.A (Blok III.A.2), SWP III.B (Blok III.B.2 dan Blok III.B.3), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab	-	-	Dinas Pertanian Kab Kapuas	-					
3	Pengembangan Komoditi pada Sub-Zona Perkebunan	SWP III.A (Blok III.A.2 dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.3), SWP III.C (Blok III.C.1 dan Blok III.C.2), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab & Swasta	-	-	Dinas Pertanian Kab Kapuas	-					
4	Peningkatan Lahan pada Sub-Zona Perkebunan	SWP III.A (Blok III.A.2 dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.3), SWP III.C (Blok III.C.1 dan Blok III.C.2), SWP III.D (Blok III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBN, APBD Kab & Swasta	-	-	Dinas Pertanian Kab Kapuas	-					
5	Komitmen Pemenuhan RTH seluas 629,52 Ha sebesar 7,95% pada sub zona tanaman pangan diluar LP2B dan sub zona perkebunan di luar izin lokasi	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR Kab Kapuas, DLH Kab Kapuas	-					
c	Zona Perikanan											
1	Pengembangan Kawasan pada Sub-Zona Perikanan Budi daya	SWP III.A (Blok III.A.1 dan Blok III.A.2)	APBD Kab	-	-	Dinas Perikanan Kab Kapuas	-					
2	Penyediaan prasarana penunjang kegiatan pada Sub-Zona Perikanan Budi daya	SWP III.A (Blok III.A.1 dan Blok III.A.2)	APBD Kab	-	-	Dinas Perikanan Kab Kapuas	-					
d	Zona Kawasan Peruntukan Industri											
1	Pengembangan Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP III.C (Blok III.C.1)	APBN, APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenperin	-	Disperindagk op Kab Kapuas dan DPMPSTSP Kab Kapuas	-					
2	Pengembangan Prasarana dan Sarana Pendukung Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri	SWP III.C (Blok III.C.1)	APBN, APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenperin	-	Disperindagk op Kab Kapuas dan DPMPSTSP Kab Kapuas	-					
e	Zona Perumahan											


Kepala Dinas PUPRKP
Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)
1	Pembangunan dan Penataan Rumah pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang	SWP III.A (Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1), SWP III.D (Blok III.D.1)	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swasta					
2	Pembangunan dan Penataan Rumah pada Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah	SWP III.A (Blok III.A.2), SWP III.B (Blok III.B.2), SWP III.C (Blok III.C.2), SWP III.D (Blok III.D.2 dan Blok III.D.3)	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swasta					
3	Peningkatan Kualitas Permukiman	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swasta					
4	Penyediaan Perumahan dan Permukiman Layak Huni	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swasta					
5	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Perumahan	SWP III.A, SWP III.B, SWP III.C, SWP III.D	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	Swasta					
f	Zona Sarana Pelayanan Umum											
1	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Berupa Pemeliharaan pada Sub-Zona SPU Skala Kecamatan	SWP III.A (Blok III.A.2) dan SWP III.D (Blok III.D.1)	APBN & APBD Kab	-	-	DPUPR, Disporapar, Dinkes, Dinas Pendidikan Kab Kapuas	Swasta					
2	Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Berupa Pemeliharaan pada Sub-Zona SPU Skala Kelurahan	SWP III.B (Blok III.B.1) dan SWP III.D (Blok III.D.3)	APBD Kab	-	-	DPUPR, Disporapar, Dinkes, Dinas Pendidikan Kab Kapuas	Swasta					
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Minimal pada zona SPU	SWP III.A, SWP III.B dan SWP III.D	APBD Kab, Kemitraan	-	-	DPUPR, Disporapar, Dinkes, Dinas Pendidikan Kab Kapuas	Swasta					
g	Zona Perdagangan dan Jasa											
1	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	SWP III.A (Blok III.A.2), SWP III.B (Blok III.B.1), SWP III.D (Blok III.D.1 dan Blok III.D.2)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	Disperindagkop, DPUPR Kab Kapuas	Swasta					


Kepala Dinas PUPRKP
Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN V PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

NO.	PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER PENDANAAN	Pelaksana				WAKTU PELAKSANAAN				
				Kementerian / Lembaga yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Di Bidang	Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi	Perangkat Daerah Kabupaten / Kota yang membidangi	Pemangku Kepentingan Lainnya	PJM - 1	PJM - 2	PJM - 3	PJM - 4	PJM - 5
								(2023-2024)	(2025-2029)	(2030-2034)	(2035-2039)	(2040-2042)
2	Pengembangan Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	SWP III.B (Blok III.B.1) dan SWP III.D (Blok III.D.2)	APBD Kab, Kemitraan	-	-	Disperindagk op, DPUPR Kab Kapuas	Swasta					
3	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pendukung Perdagangan dan Jasa	SWP III.A, SWP III.B, dan SWP III.D	APBD Kab, Kemitraan	-	-	Disperindagk op, DPUPR Kab Kapuas	Swasta					
h	Zona Perkantoran											
1	Pembangunan/Peningkatan Perkantoran Pemerintah pada Sub-Zona Perkantoran	SWP III.A (Blok III.A.2) dan SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
2	Pengembangan Perkantoran Pemerintah pada Sub-Zona Perkantoran	SWP III.A (Blok III.A.2) dan SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
3	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pendukung Perkantoran Pemerintah pada Sub-Zona Perkantoran	SWP III.A (Blok III.A.2) dan SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
4	Penyediaan RTH Halaman Perkantoran	SWP III.A (Blok III.A.2) dan SWP III.B (Blok III.B.1)	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					
i	Zona Transportasi											
1	Pembangunan Sub-Zona transportasi	SWP III.C (Blok III.C.2)	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenhub	-	-	-					
2	penyediaan prasarana penunjang Sub-Zona transportasi	SWP III.C (Blok III.C.2)	APBN, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kemenhub	-	-	-					
j	Zona Lainnya											
1	Pembangunan Sub-Zona pergudangan	SWP III.A (Blok III.A.1)	APBD Kab, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	-	-	Disperindagk op, DPUPR Kab Kapuas	Swasta					
k	Zona Badan Jalan											
1	Pengelolaan Sub-Zona Badan Jalan	SWP III.A (Blok III.A.1, Blok III.A.2, dan Blok III.A.3), SWP III.B (Blok III.B.1, Blok III.B.2, dan Blok III.B.3), SWP III.C (Blok III.C.1 dan Blok III.C.2), SWP III.D (III.D.1, Blok III.D.2, dan Blok III.D.3)	APBD Kab	-	-	DPUPR Kab. Kapuas	-					

Kepala Dinas PUPRKP
Kabupaten Kapuas



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN ZONA LINDUNG DI WP SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG

Keterangan :

I = Diizinkan

X = Dilarang

T1 = Batasan jam operasional dan jangka waktu pemanfaatan lahan

T2 = Batasan intensitas pemanfaatan ruang dan radius pemanfaatan ruang berdasarkan standar teknis

T3 = Terbatas hanya kegiatan eksisting yang sudah terbangun, tidak diperkenankan ada bangunan baru

B1 = Syarat-syarat dokumen seperti Dokumen AMDAL, UKL/UPL,

B2 = Syarat-syarat fasilitas yang direkomendasikan oleh instansi teknis

B3 = Syarat penggantian area

B4 = Syarat selain B1, B2 dan B3

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN											
A	01	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI										
A	01	011	Pertanian Tanaman Semusim									
			0111	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak		x	x	x	x	x	x	x
			0112	Pertanian Padi		x	x	T3	x	x	x	x
			0113	Pertanian Sayuran, Buah dan aneka umbi		x	x	T3	x	x	x	x
			0114	Pertanian Tanaman Berserat		x	x	T3	x	x	x	x
A	01	012	Pertanian Tanaman Tahunan									
			0126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)								
			01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit		x	x	T3	x	x	x	x
			0129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya		x	x	T3	x	x	x	x
A	01	014	Peternakan									
			0149	Peternakan Lainnya								
			01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet		x	x	x	x	x	x	x
A	01	016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen			x	x	x	x	x	x	x
A	02	PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PENEBAHAN										
		021	PENGELOLAAN HUTAN									
			0211	Pemanfaatan Hutan Tanaman								
			02111	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi		x	x	x	x	x	x	x



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
				02112	Pemanfaatan Kayu Hutan Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi	x	x	x	x	x	x	x
	024	Jasa penunjang kehutanan				x	x	x	x	x	x	x
A	03	PERIKANAN										
	031	Perikanan Tangkap										
		0311	Penangkapan Ikan di Laut									
		0312	Penangkapan Ikan di Perairan Darat									
			03121	Perikanan Budidaya								
	032	Perikanan Budidaya										
		0322	Budidaya Ikan Tawar									
			03221	Pembesaran ikan air tawar di kolam								
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN											
B	08	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA										
	081	0810	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat									
	089	Pertambangan dan Penggalian Lainnya										
		0893	Ekstraksi Garam									
C	INDUSTRI PENGOLAHAN											
C	10	INDUSTRI MAKANAN										
C	10	101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging									
C	10	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air									
		1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan									
			10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan								
C	10	103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran									
C	10	104	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani									
C	10	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu dan Es Krim									
C	10	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati									
C	10	107	Industri Makanan Lainnya									
C	10	108	Industri Makanan Hewan									
C	11	INDUSTRI MINUMAN										
C	11	110	Industri Minuman									
C	12	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU										
C	12	120	Industri Pengolahan Tembakau									
C	13	INDUSTRI TEKSTIL										
C	13	131	Industri Pemintalan, Pertununan dan Penyempurnaan Tekstil									



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
C	13	139	Industri Tekstil Lainnya			x	x	x	x	x	x	x
C	14	INDUSTRI PAKAIAN JADI										
C	14	141	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu			x	x	x	x	x	x	x
C	14	142	Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu			x	x	x	x	x	x	x
C	14	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir			x	x	x	x	x	x	x
C	15	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI										
C	15	151	Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan			x	x	x	x	x	x	x
C	15	152	Industri Alas Kaki			x	x	x	x	x	x	x
C	16	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA										
C	16	161	Industri Penggergajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya			x	x	x	x	x	x	x
C	16	162	Industri Barang Dari Kayu: Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya			x	x	x	x	x	x	x
C	17	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS										
C	17	170	Industri Kertas dan Barang Dari Kertas			x	x	x	x	x	x	x
C	18	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN										
C	18	181	Industri Percetakan dan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Itu			x	x	x	x	x	x	x
C	18	182	Produksi Media Rekaman			x	x	x	x	x	x	x
C	19	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI										
C	19	191	Industri Produk Dari Batu Bara			x	x	x	x	x	x	x
C	19	192	Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi			x	x	x	x	x	x	x
C	20	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA										
C	20	201	Industri Bahan Kimia			x	x	x	x	x	x	x
C	20	202	Industri Barang Kimia Lainnya			x	x	x	x	x	x	x
C	20	203	Industri Serat Buatan			x	x	x	x	x	x	x
C	21	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL										
C	21	210	Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional			x	x	x	x	x	x	x
C	22	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK										
C	22	221	Industri Karet dan Barang Dari Karet			x	x	x	x	x	x	x
C	22	222	Industri Barang Dari Plastik			x	x	x	x	x	x	x
C	23	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM										
C	23	231	Industri Kaca dan Barang Dari Kaca			x	x	x	x	x	x	x
C	23	239	Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya			x	x	x	x	x	x	x
C	24	INDUSTRI LOGAM DASAR										



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
C	24	241			Industri Logam dan Dasar Besi dan Baja	x	x	x	x	x	x	x
C	24	242			Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x
C	24	243			Industri Pengecoran Logam	x	x	x	x	x	x	x
C	25					INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATAN						
C	25	251			Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	x	x	x	x	x	x	x
C	25	252			Industri Senjata dan Amunisi	x	x	x	x	x	x	x
C	25	259			Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam	x	x	x	x	x	x	x
C	26					INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK						
C	26	261			Industri Komponen dan Papan Elektronik	x	x	x	x	x	x	x
C	26	262			Industri Komputer dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x
C	26	263			Industri Peralatan Komunikasi	x	x	x	x	x	x	x
C	26	264			Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik	x	x	x	x	x	x	x
C	26	265			Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol dan Alat Ukur Waktu	x	x	x	x	x	x	x
C	26	266			Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi	x	x	x	x	x	x	x
C	26	267			Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata	x	x	x	x	x	x	x
C	26	268			Industri Media Magnetik dan Media Optik	x	x	x	x	x	x	x
C	27					INDUSTRI PERALATAN LISTRIK						
C	27	271			Industri Motor Listrik, Generator, Transformasi dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik	x	x	x	x	x	x	x
C	27	272			Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik	x	x	x	x	x	x	x
C	27	273			Industri Kabel dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x
C	27	274			Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)	x	x	x	x	x	x	x
C	27	275			Industri Peralatan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x
C	27	279			Industri Peralatan Listrik Lainnya	x	x	x	x	x	x	x
C	28					INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL						
C	28	281			Industri Mesin Untuk Keperluan Umum	x	x	x	x	x	x	x
C	28	282			Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus	x	x	x	x	x	x	x
C	29					INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER						
C	29	291			Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	x	x	x	x	x	x	x
C	29	292			Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer	x	x	x	x	x	x	x
C	29	293			Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih	x	x	x	x	x	x	x
C	30					INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA						
C	30	302			Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta	x	x	x	x	x	x	x
C	30	303			Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG							
						Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7							
C	30	304			Industri Kendaraan Perang	x	x	x	x	x	x	x	
C	30	309			Industri Alat Angkutan Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	
C	31				INDUSTRI FURNITUR								
C	31	310			Industri Furnitur	x	x	x	x	x	x	x	
C	32				INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA								
C	32	321			Industri Barang, Perhiasan dan Barang Berharga	x	x	x	x	x	x	x	
C	32	322			Industri Alat Musik	x	x	x	x	x	x	x	
C	32	323			Industri Alat Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	
C	32	324			Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-anak	x	x	x	x	x	x	x	
C	32	325			Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	
C	32	329	3290		Industri Pengolahan Lainnya								
			32901		Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya	x	x	x	x	x	x	x	
C	33				REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN								
C	33	331			Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan	x	x	x	x	x	x	x	
C	33	332			Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri	x	x	x	x	x	x	x	
D						PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN							
D	35				PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN								
		351			Ketenagalistrikan								
			3511		Penyediaan Tenaga Listrik								
			35111		Pembangkitan Tenaga Listrik	x	x	x	x	x	x	x	
			35112		Transmisi Tenaga Listrik	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
			35113		Distribusi Tenaga Listrik	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	
D	35	353			Pengadaan Uap/Air Panas, Udara, Dingin dan Produksi Es	x	x	x	x	x	x	x	
E						TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI							
E	36				TREATMENT AIR								
		360	3600		Treatment Air								
			36001		Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum	B1,B2	x	B1,B2	x	x	x	x	
			36002		Penampungan dan Penyaluran Air Baku	B1,B2	x	B1,B2	x	x	x	x	
			36003		Aktivitas Penunjang Treatment Air	B1,B2	B1,B2	B1,B2	x	x	x	x	
E	37				TREATMENT AIR LIMBAH								
		370			Treatment Air Limbah								
			3701		Pengumpulan Air Limbah								



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG							
						Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7							
				37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya	x	x	B1,B2	x	x	x	x	
				37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	
				37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	x	x	B1,B2	x	x	x	x	
				37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	
E	38	PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN MATERIAL											
E	38	381	Pengumpulan Limbah dan Sampah										
			3811	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	x	x	B1,B2	x	x	x	x	
			3812	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	
E	38	382	Treatment dan Pembuangan Sampah										
			3821	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	
			3822	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	
E	38	383	Pemulihan Material				x	x	x	x	x	x	x
E	38	390	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya				B2	x	B2	B2	B2	B2	B2
F	KONSTRUKSI												
F	41	KONSTRUKSI GEDUNG											
F	41	410	4101	Konstruksi Gedung									
				41011	Konstruksi Gedung Hunian	x	x	T3	x	x	x	x	
				41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	x	x	x	x	x	x	x	
				41013	Konstruksi Gedung Industri	x	x	x	x	x	x	x	
				41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	x	x	T3	x	x	x	x	
				41015	Konstruksi Gedung Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	
				41016	Konstruksi Gedung Kesehatan	x	x	x	x	x	x	x	
				41017	Konstruksi Gedung Penginapan	x	x	x	x	x	x	x	
				41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	
				41019	Konstruksi Gedung Lainnya	x	x	T3	x	x	x	x	
F	42	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL											
		422	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah									
			42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah				x	x	x	x	x	x
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR												



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
G	45	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR										
G	45	451	Perdagangan Mobil									
G	45	452	Reparasi dan Perawatan Mobil		x	x	x	x	x	x	x	x
G	45	453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesori Mobil		x	x	x	x	x	x	x	x
G	45	454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Speeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoriya		x	x	x	x	x	x	x	x
G	47	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR										
G	47	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko		x	x	T3	x	x	x	x	x
G	47	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko		x	x	T3	x	x	x	x	x
G	47	473	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor								
			47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara		x	x	T3	x	x	x	x
			47301	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Terapung		B1	x	B1	x	x	x	x
			47301	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)		B1	x	B1	x	x	x	x
G	47	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko		x	x	T3	x	x	x	x	x
G	47	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko		x	x	T3	x	x	x	x	x
G	47	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus									
			4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan di Toko		x	x	T3	x	x	x	x
			4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko		x	x	T3	x	x	x	x
			4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko		x	x	T3	x	x	x	x
			4765	Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/Karton		x	x	T3	x	x	x	x
G	47	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko									
			4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki dan Barang Dari kulit di Toko		x	x	T3	x	x	x	x
			4772	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko		x	x	T3	x	x	x	x
			4773	Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko		x	x	T3	x	x	x	x
			4776	Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk dan Yang Berkaitan Dengan Itu di Toko		x	x	T3	x	x	x	x
			4777	Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor di Toko		x	x	T3	x	x	x	x



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
				47771	Perdagangan Eceran Minyak Tanah	x	x	T3	x	x	x	x
				47772	Perdagangan Eceran Gas Elpiji	x	x	T3	x	x	x	x
			4778		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan di Toko	x	x	T3	x	x	x	x
			4779		Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya	x	x	T3	x	x	x	x
G	47	478			Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar							
			4782		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	x	x	T3	x	x	x	x
			4787		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	x	x	T3	x	x	x	x
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN											
H	49	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA										
H	49	491			Angkutan Jalan Rel	x	x	x	x	x	x	x
H	49	492			Angkutan Bus	x	x	x	x	x	x	x
H	49	493			Angkutan Melalui Saluran Pipa							
			4930		Angkutan Melalui Saluran Pipa	B1	x	x	x	x	x	x
H	49	494			Angkutan Darat Bukan Bus							
			4942		Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	x	x	T3	x	x	x	x
			4943		Angkutan Darat Untuk Barang	x	x	T3	x	x	x	x
H	50	ANGKUTAN PERAIRAN										
H	50	502			Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan							
			5021		Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk Penumpang	I	x	T3	x	x	x	x
			5022		Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk Barang	I	x	T3	x	x	x	x
H	52	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN										
H	52	521			Pergudangan dan Penyimpanan	x	x	x	x	x	x	x
H	52	522			Aktivitas Penunjang Angkutan							
			5221		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat							
			52211		Aktivitas Terminal Darat	x	x	T3	x	x	x	x
			52214		Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)	x	x	x	x	x	x	x
			52215		Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)	x	x	x	T1, B2	T1, B2	T1, B2	T1, B2
			52219		Aktivitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya	x	x	x	x	x	x	x
			5222		Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan							



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG							
						Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman	
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7							
				52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau	I	x	T3	x	x	x	x	
				52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan	I	x	T3	x	x	x	x	
			5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)									
				52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)	I	x	T3	x	x	x	x	
H	53	531	Aktivitas Pos			x	x	I	x	x	x	x	
H	53	532	Aktivitas Kurir			x	x	I	x	x	x	x	
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM												
I	55	PENYEDIAAN AKOMODASI											
		551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek										
			5511	Hotel Bintang									x
			5512	Hotel Melati									x
			5513	Pondok Wisata									x
			5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya									x
		559	Penyediaan Akomodasi Lainnya										
			5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya									x
I	56	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN											
		561	5610	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling									
				56101	Restoran								x
				56102	Rumah/Warung Makan								x
				56103	Kedai Makanan								x
			562	Jasa Boga Untuk Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu									
				5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Khusus Tertentu (Event Catering)								x
				5629	Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu								x
		563	5630	Penyediaan Minuman									
				56301	Bar								x
				56302	Kelab Malam atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman								x
				56303	Rumah Minum/Kafe								x
				56304	Kedai Minuman								x
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI												
J	58	AKTIVITAS PENERBITAN											
J	58	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya										x
J	58	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)										x



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
J	59	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK										
J	59	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi			x	x	x	x	x	x	x
J	59	592	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik			x	x	x	x	x	x	x
J	60	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN										
J	60	601	Penyiaran Radio			x	x	x	x	x	x	x
J	60	602	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi			x	x	x	x	x	x	x
J	61	TELEKOMUNIKASI										
J	61	611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel			I	B1	B1	I	I	I	I
J	61	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel			I	B1	B1	I	I	I	I
J	61	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit			I	B1	B1	I	I	I	I
J	61	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya			I	B1	B1	I	I	I	I
J	62	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI										
J	62	620	Aktivitas Pemrograman dan Konsultasi Komputer			x	x	x	x	x	x	x
J	63	AKTIVITAS JASA INFORMASI										
J	63	631	Aktivitas Pengolahan Data dan Hosting			x	x	x	x	x	x	x
J	63	639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya			x	x	x	x	x	x	x
K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI											
K	64	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN										
K	64	641	Perantara Moneter			x	x	x	x	x	x	x
K	64	642	Aktivitas Perusahaan Holding			x	x	x	x	x	x	x
K	64	643	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis			x	x	x	x	x	x	x
K	64	644	Otoritas Jasa Keuangan (OJK)			x	x	x	x	x	x	x
K	64	645	Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)			x	x	x	x	x	x	x
K	64	649	Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun			x	x	x	x	x	x	x
K	65	ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB										
K	65	651	Asuransi dan Penjaminan			x	x	x	x	x	x	x
K	65	652	Reasuransi dan Penjaminan Ulang			x	x	x	x	x	x	x
K	65	653	Dana Pensiun			x	x	x	x	x	x	x
K	66	AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN										
K	66	661	Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun			x	x	x	x	x	x	x




LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG							
						Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau				
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman	
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7							
K	66	662			Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	
K	66	663			Aktivitas Manajemen Dana	x	x	x	x	x	x	x	
K	66	664			Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	x	x	x	x	x	x	x	
L	REAL ESTATE												
L	68				REAL ESTATE								
L	68	681			Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata								
			6811		Real Estate Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	x	x	x	x	x	x	x	
			6812		Kawasan Pariwisata	x	x	x	I	I	I	x	
			6813		Kawasan Industri	x	x	x	x	x	x	x	
L	68	682			Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	x	x	x	x	x	x	x	
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS												
M	69				AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI								
M	69	691			Aktivitas Hukum	x	x	x	x	x	x	x	
M	69	692			Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	x	x	x	x	x	x	x	
M	70				AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN								
M	70	701			Aktivitas Kantor Pusat	x	x	x	x	x	x	x	
M	70	702			Aktivitas Konsultasi Manajemen	x	x	x	x	x	x	x	
M	71				AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS								
M	71	711			Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI	x	x	x	x	x	x	x	
M	71	712			Analisis dan Uji Teknis	x	x	x	x	x	x	x	
M	72				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN								
M	72	721			Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	x	T2	x	I	I	I	x	
M	72	722			Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	x	T2	x	I	I	I	x	
M	73				PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR								
M	73	731			Periklanan	x	x	x	x	x	x	x	
M	73	732			Penelitian Pasar dan Jejak Pendapat Masyarakat	x	x	x	x	x	x	x	
M	74				AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA								
M	74	741			Aktivitas Desain Khusus	x	x	x	x	x	x	x	
M	74	742			Aktivitas Fotografi	x	x	x	x	x	x	x	
M	74	743			Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	x	x	x	x	x	x	x	
M	74	749			Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	x	x	x	x	x	x	x	



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
N	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA											
N	77	AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI										
N	77	771	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya			x	x	x	x	x	x	x
N	77	772	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga			x	x	x	x	x	x	x
N	77	773	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya			x	x	x	x	x	x	x
N	77	774	Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta			x	x	x	x	x	x	x
N	78	AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN										
N	78	781	Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja			x	x	x	x	x	x	x
N	78	782	Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu			x	x	x	x	x	x	x
N	78	783	Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia			x	x	x	x	x	x	x
N	78	784	Pelatihan Kerja			x	x	x	x	x	x	x
N	79	AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA										
N	79	791	Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur			x	x	x	x	x	x	x
N	79	799	Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI			x	x	x	x	x	x	x
N	81	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN										
		811	Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas			x	x	x	x	x	x	x
		812	Aktivitas Kebersihan			I	x	I	I	I	I	I
		813	Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman			x	x	I	I	I	I	I
N	82	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA										
N	82	821	Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor			x	x	x	x	x	x	x
N	82	823	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa Penyelenggara Event Khusus			x	x	x	x	x	x	x
N	82	829	Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL			x	x	x	x	x	x	x
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB											
O	84	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB										
O	84	841	Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial									
		8411	Kegiatan Administrasi Pemerintahan									



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemakaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
				84111	Lembaga Legislatif	x	x	x	x	x	x	x
				84112	Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara	x	x	x	x	x	x	x
				84113	Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	x	x	x	x	x	x	x
				84114	Lembaga Eksekutif Perencanaan	x	x	x	x	x	x	x
				84115	Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	x	x	x	x	x	x	x
				84119	Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x
			8412	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial								
				84121	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x
				84122	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	x	x	x	x	x	x	x
				84123	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	x	x	x	x	x	x	x
				84124	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	x	x	x	x	x	x	x
				84125	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	x	x	x	x	x	x	x
				84126	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga	x	x	x	x	x	x	x
				84127	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	x	x	x	x	x	x	x
				84129	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan,Pendidikan,Keagamaan dan Kebudayaan	x	x	x	x	x	x	x
			8413	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis								
				84131	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	x	x	x	x	x	x	x
				84132	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air Dan Gas	x	x	x	x	x	x	x
				84133	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	x	x	x	x	x	x	x
				84134	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	x	x	x	x	x	x	x
				84135	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	x	x	x	x	x	x	x
				84136	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	x	x	x	x	x	x	x
				84137	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	x	x	x	x	x	x	x
				84138	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	x	x	x	x	x	x	x
				84139	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya	x	x	x	x	x	x	x
O	84	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban									



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
			8421	84210	Hubungan Luar Negeri	x	x	x	x	x	x	x
			8422		Pertahanan dan Keamanan							
				84221	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	x	x	x	x	x	x	x
				84222	Angkatan Darat	x	x	x	x	x	x	x
				84223	Angkatan Udara	x	x	x	x	x	x	x
				84224	Angkatan Laut	x	x	x	x	x	x	x
			8423		Ketertiban dan Keamanan Masyarakat							
				84231	Kepolisian	x	x	x	x	x	x	x
				84232	Pertahanan Sipil	x	x	x	x	x	x	x
				84233	Lembaga Peradilan	x	x	x	x	x	x	x
				84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	x	x	x	x	x	x	x
O	84	843	8430	84300	Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	x	x	x
P	PENDIDIKAN											
P	85	PENDIDIKAN										
P	85	851	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar									
P	85	852	Pendidikan Menengah									
P	85	853	Pendidikan Tinggi									
P	85	854	Pendidikan Lainnya									
P	85	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan									
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVIAS SOSIAL											
Q	86	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA										
Q	86	861	Aktivitas Rumah Sakit									
Q	86	862	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi									
Q	86	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya									
Q	87	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI										
Q	87	871	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan									
Q	87	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang									
Q	87	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas									
Q	88	874	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL									
Q	88	AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI										
Q	88	881	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas									
Q	88	889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya									



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA LINDUNG						
						Badan Air	Hutan Lindung	Perlindungan Setempat	Ruang Terbuka Hijau			
							Hutan Lindung		Taman Kecamatan	Taman Kelurahan	Taman RW	Pemukaman
BA	HL	PS	RTH-3	RTH-4	RTH-5	RTH-7						
R	KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI											
R	90	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS										
R	90	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas			x	x	x	I	I	I	x
R	91	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA										
R	91	910	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya			x	x	x	x	x	x	x
R	92	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN										
R	92	920	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan			x	x	x	x	x	x	x
R	93	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA										
R	93	931	Aktivitas Olahraga			I	x	I	I	I	I	x
R	93	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya									
		9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan			x	x	T1	I	I	I	x
		9322	Daya Tarik Wisata Alam			x	x	x	x	x	x	x
		9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia			x	x	x	x	x	x	x
		9324	Wisata Tirta			I	x	I	x	x	x	x
		9325	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL			x	x	x	x	x	x	x
S	AKTIVITAS JASA LAINNYA											
S	94	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI										
S	94	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi			x	x	x	x	x	x	x
S	94	942	Aktivitas Organisasi Buruh			x	x	x	x	x	x	x
S	94	949	Aktivitas Organisasi Lainnya			x	x	x	x	x	x	x
S	95	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA										
S	95	951	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi			x	x	x	x	x	x	x
S	95	952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga			x	x	x	x	x	x	x
S	96	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA										
S	96	961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga			x	x	x	x	x	x	x
S	96	962	Aktivitas Penatu			x	x	x	x	x	x	x
S	96	969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL									
		9691	Aktivitas Pemakaman YBDI			x	x	x	x	x	x	I
		9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL			x	x	x	x	x	x	I



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				Perdagangan dan Jasa Skala WP
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
A	PERTANIAN, KEHUTANAN, DAN PERIKANAN																		
A	01	PERTANIAN TANAMAN, PETERNAKAN, PERBURUAN DAN KEGIATAN YBDI																	
A	01	011	Pertanian Tanaman Semusim																
		0111	Pertanian Serealia (Bukan Padi), Aneka kacang dan biji-bijian penghasil minyak			x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		0112	Pertanian Padi			x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		0113	Pertanian Sayuran, Buah dan aneka umbi			x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		0114	Pertanian Tanaman Berserat			x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
A	01	012	Pertanian Tanaman Tahunan																
		0126	Perkebunan Buah-Buahan Penghasil Minyak (Oleaginous)																
		01262	Perkebunan Buah Kelapa Sawit			x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		0129	Perkebunan Tanaman Tahunan Lainnya			x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
A	01	014	Peternakan																
		0149	Peternakan Lainnya																
		01497	Pembibitan dan Budidaya Burung Walet			x	T3	x	T3	x	T2	T2	T3	T3	T3	T3	x	x	x
A	01	016	Jasa Penunjang Pertanian dan Pasca Panen			x	I	I	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
A	02	PENGELOLAAN KEHUTANAN DAN PENEBAANGAN																	
		021	PENGELOLAAN HUTAN																
		0211	Pemanfaatan Hutan Tanaman																
		02111	Pemanfaatan Kayu Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi			I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		02112	Pemanfaatan Kayu Hutan Hasil Rehabilitasi Pada Hutan Produksi			I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		024	Jasa penunjang kehutanan			I	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
A	03	PERIKANAN																	
		031	Perikanan Tangkap																
		0311	Penangkapan Ikan di Laut																
		0312	Penangkapan Ikan di Perairan Darat			x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x		
		03121	Perikanan Budidaya			x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x		
		032	Perikanan Budidaya																
		0322	Budidaya Ikan Tawar			x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x		
		03221	Pembesaran ikan air tawar di kolam			x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x		
B	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN																		



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				Perdagangan dan Jasa Skala WP
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
B	08	PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA																	
		081	0810	Penggalian Batu, Pasir dan Tanah Liat		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
		089	Pertambangan dan Penggalian Lainnya																
			0893	Ekstraksi Garam		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	INDUSTRI PENGOLAHAN																		
C	10	INDUSTRI MAKANAN																	
C	10	101	Industri Pengolahan dan Pengawetan Daging			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	10	102	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Biota Air																
			1021	Industri Pengolahan dan Pengawetan Ikan dan Produk Ikan															
				10211	Industri Penggaraman/Pengeringan Ikan	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	10	103	Industri Pengolahan dan Pengawetan Buah-Buahan dan Sayuran			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	10	104	Industri Minyak dan Lemak Nabati dan Hewani			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	10	105	Industri Pengolahan Susu, Produk Dari Susu dan Es Krim			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	10	106	Industri Penggilingan Padi-Padian, Tepung dan Pati			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	10	107	Industri Makanan Lainnya			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	10	108	Industri Makanan Hewan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	11	INDUSTRI MINUMAN																	
C	11	110	Industri Minuman			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	12	INDUSTRI PENGOLAHAN TEMBAKAU																	
C	12	120	Industri Pengolahan Tembakau			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	13	INDUSTRI TEKSTIL																	
C	13	131	Industri Pemintalan, Pertenunan dan Penyempurnaan Tekstil			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	13	139	Industri Tekstil Lainnya			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	14	INDUSTRI PAKAIAN JADI																	
C	14	141	Industri Pakaian Jadi dan Perlengkapannya, Bukan Pakaian Jadi Dari Kulit Berbulu			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	14	142	Industri Pakaian Jadi dan Barang Dari Kulit Berbulu			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	14	143	Industri Pakaian Jadi Rajutan dan Sulaman/Bordir			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	15	INDUSTRI KULIT, BARANG DARI KULIT DAN ALAS KAKI																	
C	15	151	Industri Kulit dan Barang Dari Kulit, Termasuk Kulit Buatan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	15	152	Industri Alas Kaki			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	16	INDUSTRI KAYU, BARANG DARI KAYU DAN GABUS (TIDAK TERMASUK FURNITUR) DAN BARANG ANYAMAN DARI BAMBU, ROTAN DAN SEJENISNYA)																	



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				Perdagangan dan Jasa Skala WP
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
C	16	161			Industri Penggajian dan Pengawetan Kayu, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	16	162			Industri Barang Dari Kayu: Industri Barang Dari Gabus dan Barang Anyaman Dari Jerami, Rotan, Bambu dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	17	INDUSTRI KERTAS DAN BARANG DARI KERTAS																	
C	17	170			Industri Kertas dan Barang Dari Kertas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	18	INDUSTRI PENCETAKAN DAN REPRODUKSI MEDIA REKAMAN																	
C	18	181			Industri Percetakan dan Kegiatan Yang Berkaitan Dengan Itu	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	18	182			Produksi Media Rekaman	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	19	INDUSTRI PRODUK DARI BATU BARA DAN PENGILANGAN MINYAK BUMI																	
C	19	191			Industri Produk Dari Batu Bara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	19	192			Industri Produk Pengilangan Minyak Bumi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	20	INDUSTRI BAHAN KIMIA DAN BARANG DARI BAHAN KIMIA																	
C	20	201			Industri Bahan Kimia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	20	202			Industri Barang Kimia Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	20	203			Industri Serat Buatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	21	INDUSTRI FARMASI, PRODUK OBAT KIMIA DAN OBAT TRADISIONAL																	
C	21	210			Industri Farmasi, Produk Obat Kimia dan Obat Tradisional	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	22	INDUSTRI KARET, BARANG DARI KARET DAN PLASTIK																	
C	22	221			Industri Karet dan Barang Dari Karet	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	22	222			Industri Barang Dari Plastik	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	23	INDUSTRI BARANG GALIAN BUKAN LOGAM																	
C	23	231			Industri Kaca dan Barang Dari Kaca	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	23	239			Industri Barang Galian Bukan Logam Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	24	INDUSTRI LOGAM DASAR																	
C	24	241			Industri Logam dan Dasar Besi dan Baja	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	24	242			Industri Logam Dasar Mulia dan Logam Dasar Bukan Besi Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	24	243			Industri Pengecoran Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	25	INDUSTRI BARANG LOGAM, BUKAN MESIN DAN PERALATAN																	
C	25	251			Industri Barang Logam Siap Pasang Untuk Bangunan, Tangki, Tandon Air dan Generator Uap	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	25	252			Industri Senjata dan Amunisi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
C	25	259			Industri Barang Logam Lainnya dan Jasa Pembuatan Barang Logam	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				Perdagangan dan Jasa Skala WP
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
C	26	INDUSTRI KOMPUTER, BARANG ELEKTRONIK DAN OPTIK																	
C	26	261	Industri Komponen dan Papan Elektronik			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	26	262	Industri Komputer dan Perlengkapannya			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	26	263	Industri Peralatan Komunikasi			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	26	264	Industri Peralatan Audio dan Video Elektronik			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	26	265	Industri Alat Ukur, Alat Uji, Peralatan Navigasi dan Kontrol dan Alat Ukur Waktu			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	26	266	Industri Peralatan Iradiasi, Elektromedikal dan Elektroterapi			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	26	267	Industri Peralatan Fotografi dan Instrumen Optik Bukan Kaca Mata			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	26	268	Industri Media Magnetik dan Media Optik			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	27	INDUSTRI PERALATAN LISTRIK																	
C	27	271	Industri Motor Listrik, Generator, Transformasi dan Peralatan Pengontrol dan Pendistribusian Listrik			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	27	272	Industri Batu Baterai dan Akumulator Listrik			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	27	273	Industri Kabel dan Perlengkapannya			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	27	274	Industri Peralatan Penerangan Listrik (Termasuk Peralatan Penerangan Bukan Listrik)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	27	275	Industri Peralatan Rumah Tangga			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	27	279	Industri Peralatan Listrik Lainnya			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	28	INDUSTRI MESIN DAN PERLENGKAPAN YTDL																	
C	28	281	Industri Mesin Untuk Keperluan Umum			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	28	282	Industri Mesin Untuk Keperluan Khusus			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	29	INDUSTRI KENDARAAN BERMOTOR, TRAILER DAN SEMI TRAILER																	
C	29	291	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	29	292	Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	29	293	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	30	INDUSTRI ALAT ANGKUTAN LAINNYA																	
C	30	302	Industri Lokomotif dan Gerbong Kereta			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	30	303	Industri Pesawat Terbang dan Perlengkapannya			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	30	304	Industri Kendaraan Perang			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	30	309	Industri Alat Angkutan Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	31	INDUSTRI FURNITUR																	
C	31	310	Industri Furnitur			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pergudangan
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
C	32	INDUSTRI PENGOLAHAN LAINNYA																	
C	32	321	Industri Barang, Perhiasan dan Barang Berharga			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	32	322	Industri Alat Musik			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	32	323	Industri Alat Olahraga			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	32	324	Industri Alat Permainan dan Mainan Anak-anak			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	32	325	Industri Peralatan Kedokteran dan Kedokteran Gigi Serta Perlengkapannya			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	32	329	Industri Pengolahan Lainnya																
			32901	Industri Alat Tulis dan Gambar Termasuk Perlengkapannya		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	33	REPARASI DAN PEMASANGAN MESIN DAN PERALATAN																	
C	33	331	Reparasi Produk Logam Pabrikasi, Mesin dan Peralatan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
C	33	332	Instalasi/Pemasangan Mesin dan Peralatan Industri			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
D	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																		
D	35	PENGADAAN LISTRIK, GAS, UAP/AIR PANAS DAN UDARA DINGIN																	
		351	Ketenagalistrikan																
			3511	Penyediaan Tenaga Listrik															
			35111	Pembangkitan Tenaga Listrik		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			35112	Transmisi Tenaga Listrik		B1	I	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	x	T2, B1		
			35113	Distribusi Tenaga Listrik		B1	I	I	I	I	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	x	T2, B1		
D	35	353	Pengadaan Uap/Air Panas, Udara, Dingin dan Produksi Es			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
E	TREATMENT AIR, TREATMENT AIR LIMBAH, TREATMENT DAN PEMULIHAN MATERIAL SAMPAH, DAN AKTIVITAS REMEDIASI																		
E	36	TREATMENT AIR																	
		360	Treatment Air																
			36001	Penampungan, Penjernihan, dan Penyaluran Air Minum		x	x	x	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	x	x		
			36002	Penampungan dan Penyaluran Air Baku		x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x		
			36003	Aktivitas Penunjang Treatment Air		x	x	x	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	x	B1		
E	37	TREATMENT AIR LIMBAH																	
		370	Treatment Air Limbah																
			3701	Pengumpulan Air Limbah															
			37011	Pengumpulan Air Limbah Tidak Berbahaya		x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x		
			37012	Pengumpulan Air Limbah Berbahaya		x	x	x	x	B1	x	x	x	x	x	x	x		



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA											Lainnya		
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Transportasi
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
				37021	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	
				37022	Treatment dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
E	38	PENGUMPULAN, TREATMENT DAN PEMBUANGAN LIMBAH DAN SAMPAH SERTA AKTIVITAS PEMULIHAN MATERIAL																	
E	38	381	Pengumpulan Limbah dan Sampah																
			3811	38110	Pengumpulan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	x	x	x	B1	I	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1		
			3812	38120	Pengumpulan Limbah Berbahaya	x	x	x	x	B1	x	x	x	x	x	x	x		
E	38	382	Treatment dan Pembuangan Sampah																
			3821	38211	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Tidak Berbahaya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
			3822	38220	Treatment dan Pembuangan Limbah dan Sampah Berbahaya	x	x	x	x	I	x	x	B1	B1	x	x	x		
E	38	383	Pemulihan Material		x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x		
E	38	390	Aktivitas Remediasi dan Pengelolaan Limbah dan Sampah Lainnya		x	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2		
F	KONSTRUKSI																		
F	41	KONSTRUKSI GEDUNG																	
F	41	410	4101	Konstruksi Gedung															
				41011	Konstruksi Gedung Hunian	x	x	T3	T3	I	I	I	x	x	B4	B4	B4	x	x
				41012	Konstruksi Gedung Perkantoran	x	x	T3	T3	I	x	x	x	x	B4	B4	I	x	x
				41013	Konstruksi Gedung Industri	x	x	T3	x	I	x	x	x	x	x	x	x	x	
				41014	Konstruksi Gedung Perbelanjaan	x	x	x	x	I	T3	T3	x	x	I	I	x	x	x
				41015	Konstruksi Gedung Pendidikan	x	x	x	x	I	T2	T2	I	I	T2	T2	x	x	x
				41016	Konstruksi Gedung Kesehatan	x	x	x	x	I	x	x	I	I	x	x	x	x	x
				41017	Konstruksi Gedung Penginapan	x	x	x	x	I	x	x	x	x	T2	T2	x	x	x
				41018	Konstruksi Gedung Tempat Hiburan dan Olahraga	x	x	x	x	I	x	x	T2	T2	T2	T2	x	x	x
				41019	Konstruksi Gedung Lainnya	x	x	x	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x	T2
F	42	KONSTRUKSI BANGUNAN SIPIL																	
		422	4220	Konstruksi Jaringan Irigasi, Komunikasi, dan Limbah															
				42207	Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah	x	x	x	x	x	T3	T3	x	x	T3	T3	x	x	x
G	PERDAGANGAN BESAR DAN ECERAN; REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																		



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pergudangan
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
G	45	PERDAGANGAN, REPARASI DAN PERAWATAN MOBIL DAN SEPEDA MOTOR																	
G	45	451	Perdagangan Mobil			x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
G	45	452	Reparasi dan Perawatan Mobil			x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
G	45	453	Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Mobil			x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
G	45	454	Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Speeda Motor dan Perdagangan Suku Cadang dan Aksesorinya			x	x	x	x	x	B1	B1	x	x	I	I	x	x	x
G	47	PERDAGANGAN ECERAN, BUKAN MOBIL DAN MOTOR																	
G	47	471	Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang Di Toko			x	x	x	x	x	T2	T2	x	x	I	I	T2	x	x
G	47	472	Perdagangan Eceran Khusus Makanan, Minuman, dan Tembakau di Toko			x	x	x	x	x	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	x	x
G	47	473	4730	Perdagangan Eceran Khusus Bahan Bakar Kendaraan Bermotor															
			47301	Perdagangan Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas (BBG), dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) di Sarana Pengisian Bahan Bakar Transportasi Darat, Laut, dan Udara		x	x	x	x	B1	x	x	x	x	B1	B1	x	B1	x
			47301	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Terapung		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
			47301	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)		x	x	x	B1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
G	47	474	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Informasi dan Komunikasi di Toko			x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x
G	47	475	Perdagangan Eceran Khusus Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya di Toko				x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x
G	47	476	Perdagangan Eceran Khusus Barang Budaya dan Rekreasi di Toko Khusus																
			4761	Perdagangan Eceran Khusus Alat Tulis dan Hasil Pencetakan dan Penerbitan di Toko		x	x	x	x	T2	T2	T2	T3	T3	I	I	T2	x	x
			4763	Perdagangan Eceran Khusus Peralatan Olahraga di Toko		x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x
			4764	Perdagangan Eceran Khusus Alat Permainan dan Mainan Anak-anak di Toko		x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x
			4765	Perdagangan Eceran Khusus Kertas, Kertas Karton dan Barang Dari Kertas/Karton		x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x
G	47	477	Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya di Toko																
			4771	Perdagangan Eceran Khusus Pakaian, Alas Kaki dan Barang Dari kulit di Toko		x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x
			4772	Perdagangan Eceran Khusus Barang dan Obat Farmasi, Alat Kedokteran, Parfum dan Kosmetik di Toko		x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya					
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pergudangan		
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP					
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6								
			4773		Perdagangan Eceran Khusus Barang Baru Lainnya di Toko	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x		
			4776		Perdagangan Eceran Bunga Potong, Tanaman, Pupuk dan Yang Berkaitan Dengan Itu di Toko	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x		
			4777		Perdagangan Eceran Bahan Kimia, Aromatik/Penyegar (Minyak Atsiri), dan Bahan Bakar Bukan Bahan Bakar Untuk Kendaraan Bermotor di Toko	x	x	x													
			47771		Perdagangan Eceran Minyak Tanah	x	x	x	x	B1	B1	B1	x	x	I	I	x	x	x		
			47772		Perdagangan Eceran Gas Elpiji	x	x	x	x	B1	B1	B1	x	x	I	I	x	x	x		
			4778		Perdagangan Eceran Barang Kerajinan dan Lukisan di Toko	x	x	x	x	x	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x		
			4779		Perdagangan Eceran Khusus Barang Lainnya Yang Tidak Termasuk Dalam Lainnya	x	x	x	x	x	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x		
G	47	478			Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar																
			4782		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Makanan, Minuman, dan Produk Tembakau Hasil Industri Pengolahan	x	x	x	x	T2	x	x	x	x	I	I	x	x	x		
			4787		Perdagangan Eceran Kaki Lima dan Los Pasar Kertas, Barang Dari Kertas, Alat Tulis, Barang Cetak, Alat Olahraga, Alat Musik, Alat Fotografi, dan Komputer	x	x	x	x	T2	x	x	x	x	I	I	x	x	x		
H	PENGANGKUTAN DAN PERGUDANGAN																				
H	49	ANGKUTAN DARAT DAN ANGKUTAN MELALUI SALURAN PIPA																			
H	49	491			Angkutan Jalan Rel	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
H	49	492			Angkutan Bus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1	B1	x	x	x	x	
H	49	493			Angkutan Melalui Saluran Pipa																
			4930		Angkutan Melalui Saluran Pipa	x	x	x	x	x	x	x	x	x	B1	B1	x	x	x	x	
H	49	494			Angkutan Darat Bukan Bus																
			4942		Angkutan Darat Lainnya Untuk Penumpang	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	x	x	
			4943		Angkutan Darat Untuk Barang	x	x	x	x	I	x	x	x	x	I	I	x	x	x	x	
H	50	ANGKUTAN PERAIRAN																			
H	50	502			Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan																
			5021		Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk Penumpang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			5022		Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan untuk Barang	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
H	52	PERGUDANGAN DAN AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN																			



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				Perdagangan dan Jasa Skala WP
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
H	52	521	Pergudangan dan Penyimpanan			x	x	x	x	I	x	x	x	x	I	I	x	x	I
H	52	522	Aktivitas Penunjang Angkutan																
		5221	Aktivitas Penunjang Angkutan Darat																
		52211	Aktivitas Terminal Darat			x	x	x	x	I	x	x	I	I	I	I	I	I	x
		52214	Aktivitas Perparkiran di Badan Jalan (On Street Parking)			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		52215	Aktivitas Perparkiran di Luar Badan Jalan (Off Street Parking)			x	x	x	x	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	x	B2
		52219	Aktifitas Penunjang Angkutan Darat Lainnya			x	x	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1
		5222	Aktivitas Penunjang Angkutan Perairan																
		52222	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Sungai dan Danau			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		52223	Aktivitas Pelayanan Kepelabuhanan Penyeberangan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		5224	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)																
		52240	Penanganan Kargo (Bongkar Muat Barang)			x	x	x	x	I	x	x	x	x	I	I	x	I	I
H	53	531	Aktivitas Pos			x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
H	53	532	Aktivitas Kurir			x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
I	PENYEDIAAN AKOMODASI DAN PENYEDIAAN MAKAN MINUM																		
I	55	PENYEDIAAN AKOMODASI																	
		551	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek																
		5511	Hotel Bintang			x	x	x	x	B1	x	x	x	x	I	I	x	x	x
		5512	Hotel Melati			x	x	x	x	B1	x	x	x	x	I	I	x	x	x
		5513	Pondok Wisata			x	x	x	x	B1	x	x	x	x	I	I	x	x	x
		5519	Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya			x	x	x	x	B1	x	x	x	x	I	I	x	x	x
		559	Penyediaan Akomodasi Lainnya																
		5590	Penyediaan Akomodasi Lainnya			x	x	x	x	B1	x	x	x	x	I	I	x	x	x
I	56	PENYEDIAAN MAKANAN DAN MINUMAN																	
		561	Restoran dan Penyediaan Makanan Keliling																
		56101	Restoran			x	x	x	x	T2	x	T2	x	x	I	I	x	x	x
		56102	Rumah/Warung Makan			x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	x
		56103	Kedai Makanan			x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	x
		562	Jasa Boga Untuk Event Tertentu (Event Catering) dan Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu																
		5621	Jasa Boga Untuk Suatu Event Khusus Tertentu (Event Catering)			x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	I	x	x



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				Perdagangan dan Jasa Skala WP
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
			5629		Penyediaan Jasa Boga Periode Tertentu	x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	I	x	x
		563	5630		Penyediaan Minuman														
				56301	Bar	x	x	x	x	B1	x	x	x	x	x	I	x	x	x
				56302	Kelab Malam atau Diskotek Yang Utamanya Menyediakan Minuman	x	x	x	x	B1	x	x	x	x	x	I	x	x	x
				56303	Rumah Minum/Kafe	x	x	x	x	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x
				56304	Kedai Minuman	x	x	x	x	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	x
J	INFORMASI DAN KOMUNIKASI																		
J	58	AKTIVITAS PENERBITAN																	
J	58	581	Aktivitas Penerbitan Buku, Majalah dan Terbitan Lainnya		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
J	58	582	Penerbitan Piranti Lunak (Software)		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
J	59	AKTIVITAS PRODUKSI GAMBAR BERGERAK, VIDEO DAN PROGRAM TELEVISI, PEREKAMAN SUARA DAN PENERBITAN MUSIK																	
J	59	591	Aktivitas Produksi Gambar Bergerak, Video dan Program Televisi		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
J	59	592	Aktivitas Perekaman Suara dan Penerbitan Musik		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
J	60	AKTIVITAS PENYIARAN DAN PEMROGRAMAN																	
J	60	601	Penyiaran Radio		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
J	60	602	Aktivitas Penyiaran dan Pemrograman Televisi		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
J	61	TELEKOMUNIKASI																	
J	61	611	Aktivitas Telekomunikasi Dengan Kabel		B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
J	61	612	Aktivitas Telekomunikasi Tanpa Kabel		B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
J	61	613	Aktivitas Telekomunikasi Satelit		B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
J	61	619	Aktivitas Telekomunikasi Lainnya		B1	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
J	62	AKTIVITAS PEMROGRAMAN, KONSULTASI KOMPUTER DAN KEGIATAN YBDI																	
J	62	620	Aktivitas Pemrograman dan Konsultasi Komputer		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
J	63	AKTIVITAS JASA INFORMASI																	
J	63	631	Aktivitas Pengolahan Data dan Hosting		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
J	63	639	Aktivitas Jasa Informasi Lainnya		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
K	AKTIVITAS KEUANGAN DAN ASURANSI																		
K	64	AKTIVITAS JASA KEUANGAN, BUKAN ASURANSI DAN DANA PENSIUN																	
K	64	641	Perantara Moneter		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x
K	64	642	Aktivitas Perusahaan Holding		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
K	64	643	Trust, Pendanaan dan Entitas Keuangan Sejenis		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pergudangan
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
K	64	644			Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
K	64	645			Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
K	64	649			Aktivitas Jasa Keuangan Lainnya, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
K	65				ASURANSI, PENJAMINAN, REASURANSI DAN DANA PENSIUN, BUKAN JAMINAN SOSIAL WAJIB														
K	65	651			Asuransi dan Penjaminan	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	
K	65	652			Reasuransi dan Penjaminan Ulang	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
K	65	653			Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	x	x	
K	66				AKTIVITAS PENUNJANG JASA KEUANGAN, ASURANSI, PENJAMINAN DAN DANA PENSIUN														
K	66	661			Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan, Bukan Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
K	66	662			Aktivitas Penunjang Asuransi, Penjaminan dan Dana Pensiun	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
K	66	663			Aktivitas Manajemen Dana	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
K	66	664			Aktivitas Penyelenggaraan Sistem Pembayaran dan Jasa Pengolahan Uang Rupiah	x	x	x	x	T2	T2	T2	T2	I	I	T2	T2	T2	
L	REAL ESTATE																		
L	68				REAL ESTATE														
L	68	681			Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa dan Kawasan Pariwisata														
		6811			Real Estat Yang Dimiliki Sendiri atau Disewa	x	x	x	x	x	I	I	x	x	I	I	x	x	x
		6812			Kawasan Pariwisata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
		6813			Kawasan Industri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
L	68	682			Real Estat Atas Dasar Balas Jasa (Fee) atau Kontrak	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
M	AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH, DAN TEKNIS																		
M	69				AKTIVITAS HUKUM DAN AKUNTANSI														
M	69	691			Aktivitas Hukum	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	
M	69	692			Aktivitas Akuntansi, Pembukuan dan Pemeriksa; Konsultasi Pajak	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	
M	70				AKTIVITAS KANTOR PUSAT DAN KONSULTASI MANAJEMEN														
M	70	701			Aktivitas Kantor Pusat	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	
M	70	702			Aktivitas Konsultasi Manajemen	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	
M	71				AKTIVITAS ARSITEKTUR DAN KEINSINYURAN; ANALISIS DAN UJI TEKNIS														
M	71	711			Aktivitas Arsitektur dan Keinsinyuran Serta Konsultasi Teknis YBDI	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				Perdagangan dan Jasa Skala WP
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
M	71	712			Analisis dan Uji Teknis	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	
M	72				PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ILMU PENGETAHUAN														
M	72	721			Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Teknologi dan Rekayasa	I	I	I	I	x	x	I	I	I	I	x	x	x	
M	72	722			Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	
M	73				PERIKLANAN DAN PENELITIAN PASAR														
M	73	731			Periklanan	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	I	I	
M	73	732			Penelitian Pasar dan Jejak Pendapat Masyarakat	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	x	I	
M	74				AKTIVITAS PROFESIONAL, ILMIAH DAN TEKNIS LAINNYA														
M	74	741			Aktivitas Desain Khusus	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	
M	74	742			Aktivitas Fotografi	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	
M	74	743			Aktivitas Sertifikasi Profesi/Personel	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	
M	74	749			Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis Lainnya YTDL	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	x	x	x	
N						AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI, KETENAGAKERJAAN, AGEN PERJALANAN DAN PENUNJANG USAHA													
N	77				AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA TANPA HAK OPSI														
N	77	771			Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mobil, Bus, Truk dan Sejenisnya	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	77	772			Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Barang Pribadi dan Rumah Tangga	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	77	773			Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Mesin, Peralatan dan Barang Berwujud Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	77	774			Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Aset Non Finansial, Bukan Karya Hak Cipta	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	78				AKTIVITAS KETENAGAKERJAAN														
N	78	781			Aktivitas Penempatan Tenaga Kerja	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	78	782			Aktivitas Penyediaan Tenaga Kerja Waktu Tertentu	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	78	783			Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	78	784			Pelatihan Kerja	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	79				AKTIVITAS AGEN PERJALANAN, PENYELENGGARA TUR DAN JASA RESERVASI LAINNYA														
N	79	791			Aktivitas Agen Perjalanan dan Penyelenggara Tur	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				Perdagangan dan Jasa Skala WP
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
N	79	799			Jasa Reservasi Lainnya dan Kegiatan YBDI	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	81	AKTIVITAS PENYEDIA JASA UNTUK GEDUNG DAN PERTAMANAN																	
		811			Aktivitas Penyedia Gabungan Jasa Penunjang Fasilitas	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		812			Aktivitas Kebersihan	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
		813			Aktivitas Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Taman	x	x	x	x	I	I	I	I	I	I	I	I	I	
N	82	AKTIVITAS ADMINISTRASI KANTOR, AKTIVITAS PENUNJANG KANTOR DAN AKTIVITAS PENUNJANG USAHA LAINNYA																	
N	82	821			Aktivitas Administrasi Kantor dan Penunjang Kantor	x	x	x	x	I	x	x	x	x	I	I	I	x	x
N	82	823			Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, Pameran dan Jasa Penyelenggara Event Khusus	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
N	82	829			Aktivitas Jasa Penunjang Usaha YTDL	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
O	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																		
O	84	ADMINISTRASI PEMERINTAHAN, PERTAHANAN DAN JAMINAN SOSIAL WAJIB																	
O	84	841			Administrasi Pemerintahan dan Kebijakan Ekonomi dan Sosial														
			8411		Kegiatan Administrasi Pemerintahan														
			84111		Lembaga Legislatif	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			84112		Penyelenggaraan Pemerintah Negara Dan Kesekretariatan Negara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			84113		Lembaga Eksekutif Keuangan, Perpajakan Dan Bea Cukai	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			84114		Lembaga Eksekutif Perencanaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			84115		Lembaga Pemerintah Non Kementrian Dengan Tugas Khusus	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			84119		Kegiatan Administrasi Pemerintahan Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			8412		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan, Pendidikan, Kebudayaan dan Pelayanan Sosial Lain Bukan Jaminan Sosial														
			84121		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Pendidikan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			84122		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesehatan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			84123		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Perumahan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			84124		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kesejahteraan Sosial	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	
			84125		Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Keagamaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA											Lainnya		
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa			Perkantoran	Transportasi
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP			
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6						
				84126	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Kebudayaan/Kesenian/Rekreasi/Olahraga	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84127	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Lingkungan Hidup	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84129	Administrasi Pelayanan Pemerintah Bidang Sosial Lainnya Bukan Kesehatan,Pendidikan,Keagamaan dan Kebudayaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			8413	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi dan Bisnis															
				84131	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertanian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84132	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Pertambangan Dan Penggalian, Listrik, Air Dan Gas	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84133	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perindustrian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84134	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84135	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Konstruksi	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84136	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perdagangan Dan Pariwisata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84137	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Perhubungan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84138	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Bidang Ketenagakerjaan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84139	Kegiatan Lembaga Pemerintahan Untuk Menciptakan Efisiensi Produksi Dan Bisnis Lainnya	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
O	84	842	Penyediaan Layanan Untuk Masyarakat Dalam Bidang Hubungan Luar Negeri, Pertahanan, Keamanan dan Ketertiban																
			8421	84210	Hubungan Luar Negeri	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			8422	Pertahanan dan Keamanan															
				84221	Lembaga Pertahanan Dan Angkatan Bersenjata	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84222	Angkatan Darat	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84223	Angkatan Udara	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
				84224	Angkatan Laut	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
			8423	Ketertiban dan Keamanan Masyarakat															



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA											Lainnya			
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi	Pergudangan	
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Perdagangan dan Jasa Skala WP				
						HP	P-1	P-3	IK-2		KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3				K-2
				84231	Kepolisian	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
				84232	Pertahanan Sipil	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
				84233	Lembaga Peradilan	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
				84234	Badan Nasional Penanggulangan Bencana Dan Pemadam Kebakaran	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
O	84	843	8430	84300	Jaminan Sosial Wajib	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x		
P	PENDIDIKAN																			
P	85	PENDIDIKAN																		
P	85	851	Pendidikan Anak Usia Dini dan Dasar			x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	I	I	T2	T2	x	x	x	
P	85	852	Pendidikan Menengah			x	x	x	x	x	x	x	I	I	T2	T2	x	x	x	
P	85	853	Pendidikan Tinggi			x	x	x	x	x	x	x	I	I	T2	T2	x	x	x	
P	85	854	Pendidikan Lainnya			x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	I	I	T2	T2	x	x	x	
P	85	855	Kegiatan Penunjang Pendidikan			x	x	x	x	x	T1, T2	T1, T2	I	I	T2	T2	I	x	x	
Q	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA DAN AKTIVIAS SOSIAL																			
Q	86	AKTIVITAS KESEHATAN MANUSIA																		
Q	86	861	Aktivitas Rumah Sakit			x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	x	x	x	
Q	86	862	Aktivitas Praktik Dokter dan Dokter Gigi			x	x	x	x	x	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	x	x	
Q	86	869	Aktivitas Pelayanan Kesehatan Manusia Lainnya			x	x	x	x	x	B4	B4	B4	B4	B4	B4	B4	x	x	
Q	87	AKTIVITAS SOSIAL DI DALAM PANTI																		
Q	87	871	Aktiivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Perawatan dan Pemulihan Kesehatan			x	x	x	x	x	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	x	x	x
Q	87	872	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Untuk Keterbelakangan Mental, Gangguan Mental dan Penyalahgunaan Obat Terlarang			x	x	x	x	x	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	x	x	x
Q	87	873	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas			x	x	x	x	x	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	x	x	x
Q	88	874	Aktivitas Sosial Di Dalam Panti Lainnya YTDL			x	x	x	x	x	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	x	x	x
Q	88	AKTIVITAS SOSIAL TANPA AKOMODASI																		
Q	88	881	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Untuk Lanjut Usia dan Penyandang Disabilitas			x	x	x	x	x	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	x	x	x
Q	88	889	Aktivitas Sosial Tanpa Akomodasi Lainnya			x	x	x	x	x	x	x	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	T2, B4	x	x	x
R	KESENIAN, HIBURAN, DAN REKREASI																			
R	90	AKTIVITAS HIBURAN, KESENIAN DAN KREATIVITAS																		
R	90	900	Aktivitas Hiburan, Kesenian dan Kreativitas			x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x	
R	91	PERPUSTAKAAN, ARSIP, MUSEUM DAN KEGIATAN KEBUDAYAAN LAINNYA																		
R	91	910	Perpustakaan, Arsip, Museum dan Kegiatan Kebudayaan Lainnya			x	x	x	x	x	x	x	I	I	I	I	I	x	x	



LAMPIRAN VI PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

Kategori	Kode 2 Digit	Kode 3 Digit	Kode 4 Digit	Kode 5 Digit	Kegiatan	ZONA BUDIDAYA										Lainnya				
						Hutan Produksi	Pertanian		Perikanan	Kawasan Peruntukan Industri	Perumahan		Sarana Pelayanan Umum		Perdagangan dan Jasa		Perkantoran	Transportasi		
						Hutan Produksi Tetap	Tanaman Pangan	Perkebunan	Perikanan Budi Daya		Perumahan Kepadatan Sedang	Perumahan Kepadatan Rendah	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	Perdagangan dan Jasa Skala SWP				Perdagangan dan Jasa Skala WP	
HP	P-1	P-3	IK-2	KPI	R-3	R-4	SPU-2	SPU-3	K-3	K-2	KT	TR	PL-6							
R	92	AKTIVITAS PERJUDIAN DAN PERTARUHAN																		
R	92	920	Aktivitas Perjudian dan Pertaruhan			x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x		
R	93	AKTIVITAS OLAHRAGA DAN REKREASI LAINNYA																		
R	93	931	Aktivitas Olahraga			x	x	x	x	T2	T2	T2	I	I	I	I	x	x		
R	93	932	Aktivitas Rekreasi Lainnya																	
		9321	Aktivitas Taman Bertema Atau Taman Hiburan			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
		9322	Daya Tarik Wisata Alam			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		9323	Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		9324	Wisata Tirta			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		9325	Aktivitas Hiburan Dan Rekreasi Lainnya YTDL			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
S	AKTIVITAS JASA LAINNYA																			
S	94	AKTIVITAS KEANGGOTAAN ORGANISASI																		
S	94	941	Aktivitas Organisasi Bisnis, Pengusaha dan Profesi			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	
S	94	942	Aktivitas Organisasi Buruh			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	
S	94	949	Aktivitas Organisasi Lainnya			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	x	x	x	
S	95	REPARASI KOMPUTER DAN BARANG KEPERLUAN PRIBADI DAN PERLENGKAPAN RUMAH TANGGA																		
S	95	951	Reparasi Komputer dan Alat Komunikasi			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
S	95	952	Reparasi Barang Keperluan Pribadi dan Perlengkapan Rumah Tangga			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
S	96	AKTIVITAS JASA PERORANGAN LAINNYA																		
S	96	961	Aktivitas Jasa Perorangan Untuk Kebugaran, Bukan Olahraga			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	I	I	x	x	x
S	96	962	Aktivitas Penatu			x	x	x	x	T2	T2	T2	x	x	I	I	x	x	x	x
S	96	969	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL																	
		9691	Aktivitas Pemakaman YBDI			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		9699	Aktivitas Jasa Perorangan Lainnya YTDL			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG, KETENTUAN TATA BANGUNAN, DAN KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

ZONA LINDUNG

Zona Hutan Lindung dengan Kode HL

Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL

Zona Hutan Lindung dengan Kode HL		
Sub-Zona Hutan Lindung dengan kode HL		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	0%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal : x Jalan Lingkungan : x
c	jarak bebas antar bangunan minimal	x
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	x
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	x
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal - Jalan inspeksi - Penerangan jalan - Jalur pedestrian b. Sarana Minimal Fasilitas mitigasi bencana (lokasi dan jalur evakuasi, sarana dan prasarana kebakaran, penandaan/rambu-rambu) serta sistem peringatan dini	

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS

Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS

Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS		
Sub-Zona Perlindungan Setempat dengan Kode PS		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 5% Jalan Lokal – Lingkungan : 5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,05 Jalan Lokal – Lingkungan : 0,05
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 95%



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

		Jalan Lokal – Lingkungan : 95%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	5%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
c	jarak bebas antar bangunan minimal	x
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	x
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	x
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal - Jalan inspeksi - Penerangan jalan - Jalur pedestrian dan sepeda	
	b. Sarana Minimal - Bangunan pengawas ketinggian air sungai - Fasilitas mitigasi bencana (lokasi dan jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu) serta sistem peringatan dini	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Sub-Zona Taman Kecamatan dengan Kode RTH-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 20% Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,2 Jalan Lokal – Lingkungan : 0,2
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 80% Jalan Lokal – Lingkungan : 80%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 Jalan Lokal : 5 Jalan Lingkungan : 3,5
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal Prasarana parkir, akses untuk difabel, jalur pedestrian, penerangan jalan	
	b. Sarana Minimal Fasilitas pelengkap Taman Kecamatan, fasilitas mitigasi bencana, sarana perawatan dan pemeliharaan RTH	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH
 Sub-Zona Taman Kelurahan dengan Kode RTH-4

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 20% Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,2 Jalan Lokal – Lingkungan : 0,2
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 80% Jalan Lokal – Lingkungan : 80%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 Jalan Lokal : 5 Jalan Lingkungan : 3,5
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal Prasarana parkir, akses untuk difabel, jalur pedestrian, penerangan jalan	
	b. Sarana Minimal Fasilitas pelengkap Taman Kecamatan, fasilitas mitigasi bencana, sarana perawatan dan pemeliharaan RTH	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH
 Sub-Zona Taman RW dengan Kode RTH-5

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 30% Jalan Lokal – Lingkungan : 30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,3 Jalan Lokal – Lingkungan : 0,3



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 70% Jalan Lokal – Lingkungan : 70%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	30%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 Jalan Lokal : 5 Jalan Lingkungan : 3,5
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal Prasarana parkir, akses untuk difabel, jalur pedestrian, penerangan jalan	
	b. Sarana Minimal Fasilitas pelengkap Taman Kecamatan, fasilitas mitigasi bencana, sarana perawatan dan pemeliharaan RTH	

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH
Sub-Zona Pemakaman dengan Kode RTH-7

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 30% Jalan Lokal – Lingkungan : 30%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,3 Jalan Lokal – Lingkungan : 0,3
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 70% Jalan Lokal – Lingkungan : 70%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	30%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 Jalan Lokal : 5 Jalan Lingkungan : 3,5
c	jarak bebas antar bangunan minimal	0,5 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	0,5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	0,5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

	a. Prasarana Minimal penerangan jalan b. Sarana Minimal Fasilitas bagian dari TPU, sarana perawatan dan pemeliharaan TPU
--	---

Zona Ruang Terbuka Hijau dengan Kode RTH

Zona Badan Air dengan Kode BA

Sub-Zona Badan Air dengan Kode BA

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	0%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal : x Jalan Lingkungan : x
c	jarak bebas antar bangunan minimal	x
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	x
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	x
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal	-
	b. Sarana Minimal	-

Zona Hutan Produksi dengan Kode KHP

Sub-Zona Hutan Produksi Tetap dengan Kode HP

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 5% Jalan Lokal – Lingkungan : 5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,05 Jalan Lokal – Lingkungan : 0,05



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 95% Jalan Lokal – Lingkungan : 95%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	5%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal : x Jalan Lingkungan : x
c	jarak bebas antar bangunan minimal	x
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	x
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	x
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal - Jalan inspeksi - Penerangan jalan - Jalur pedestrian b. Sarana Minimal Fasilitas mitigasi bencana (lokasi dan jalur evakuasi, sarana dan prasarana kebakaran, penandaan/rambu-rambu) serta sistem peringatan dini	

Zona Pertanian dengan Kode P

Sub-Zona Tanaman Pangan dengan Kode P-1

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 5% Jalan Lokal – Lingkungan : 5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,05 Jalan Lokal – Lingkungan : 0,05
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 95% Jalan Lokal – Lingkungan : 95%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	5%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal : x Jalan Lingkungan : x
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal - Prasarana pendukung kegiatan pertanian - Penerangan jalan (jika diperlukan) b. Sarana Minimal - Sarana pendukung kegiatan pertanian - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu	

Zona Pertanian dengan Kode P
 Sub-Zona Perkebunan dengan Kode P-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 5% Jalan Lokal – Lingkungan : 5%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,05 Jalan Lokal – Lingkungan : 0,05
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 95% Jalan Lokal – Lingkungan : 95%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	5%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : x
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal : x Jalan Lingkungan : x
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal - Kanal air - Prasarana pendukung kegiatan perkebunan - Kantor dan emplasment pendukung - Penerangan jalan (jika diperlukan) b. Sarana Minimal	



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

	<ul style="list-style-type: none"> - Sarana pendukung kegiatan perkebunan - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu
--	--

Zona Perikanan dengan Kode IK

Sub-Zona Perikanan Budi Daya dengan Kode IK-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 20% Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,2 Jalan Lokal – Lingkungan : 0,2
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 80% Jalan Lokal – Lingkungan : 80%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	20%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : 8 m, 2 Lantai Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 meter Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<ul style="list-style-type: none"> a. Prasarana Minimal <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan air baku - Prasarana pendukung kegiatan perikanan - Penerangan jalan (jika diperlukan) b. Sarana Minimal <ul style="list-style-type: none"> - Sarana pendukung kegiatan perikanan - Fasilitas pelengkap berupa kantor dan bangunan pendukung 	

Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI

Sub-Zona Kawasan Peruntukan Industri dengan Kode KPI

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : 70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : 2,1



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor x Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	70%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaringan jalan dan kelengkapannya - Terlayani jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi - Dilengkapi jaringan persampahan (pengangkutan dan pewadahan), jaringan drainase dan pengelolaan limbah <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - RTH Private - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu - Tempat parkir dan bongkar muat yang disesuaikan dengan standar teknis penyediaan parkir dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung 	

Zona Perumahan dengan Kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang dengan Kode R-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 50% Jalan Lokal – Lingkungan : 60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 1 Jalan Lokal – Lingkungan : 1,2
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 20% Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : 8 m, 2 Lantai Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 meter Jalan Lokal : 5 meter



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

		Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup - Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan - Dilengkapi sistem pengelolaan limbah - Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga disediakan dengan jumlah, luasan dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku - Fasilitas pendidikan disediakan dalam jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah - Untuk kawasan perumahan wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10% - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung 	

Zona Perumahan dengan Kode R

Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah dengan Kode R-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 40% Jalan Lokal – Lingkungan : 50%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 1 Jalan Lokal – Lingkungan : 1
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 20% Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : 8 m, 2 Lantai Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 meter Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan perumahan harus disediakan jaringan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan, dan berfungsi sebagai akses untuk penyelamatan dalam keadaan darurat - Tersedia sumber air, baik air tanah maupun air yang diolah oleh penyelenggara dengan jumlah yang cukup - Jaringan listrik setiap rumah dilayani dengan kapasitas minimal 900 Kwh - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan tempat pengumpulan sampah - Lingkungan perumahan harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis yang diatur dalam peraturan/perundangan yang telah berlaku, terutama mengenai tata cara perencanaan umum jaringan drainase lingkungan perumahan di perkotaan - Dilengkapi sistem pengelolaan limbah - Setiap perumahan khususnya di sarana/fasilitas permukiman <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasilitas peribadatan, fasilitas perdagangan, fasilitas kesehatan, dan fasilitas olahraga disediakan dengan jumlah, luasan dan persebaran sesuai standar minimum dalam peraturan yang berlaku - Fasilitas pendidikan disediakan dalam jumlah, luasan, dan persebaran sesuai standar untuk fasilitas pendidikan pra sekolah, tingkat dasar, dan tingkat menengah - Untuk kawasan perumahan wajib menyediakan RTH Publik minimal 10% - Untuk tiap persil perumahan wajib menyediakan RTH Private sebesar minimal 10% - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung 	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU
 Sub-Zona SPU Skala Kecamatan dengan Kode SPU-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 50% Jalan Lokal – Lingkungan : 50%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 1 Jalan Lokal – Lingkungan : 1
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 20% Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	




LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : 8 m, 2 Lantai Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 meter Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus disediakan jaringan jalan dan kelengkapan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan - Tersedia sumber air - Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan pewadahan sampah - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis - Dilengkapi pengolahan limbah - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jalur Pedestrian dan sepeda <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak - Harus menyediakan fasilitas kesehatan - Wajib menyediakan RTH Private - Penyediaan area parkir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40% dari luas area bangunan - Toilet umum - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung 	

Zona Sarana Pelayanan Umum dengan Kode SPU
Sub-Zona SPU Skala Kelurahan dengan Kode SPU-3

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 40% Jalan Lokal – Lingkungan : 50%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 0,8 Jalan Lokal – Lingkungan : 1
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 20% Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : 8 m, 2 Lantai



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

		Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 meter Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus disediakan jaringan jalan dan kelengkapan jalan untuk pergerakan manusia dan kendaraan - Tersedia sumber air - Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan pewadahan sampah - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis - Dilengkapi pengolahan limbah - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jalur Pedestrian dan sepeda <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Harus menyediakan fasilitas peribadatan untuk masyarakat sekitar di tempat yang strategis dan layak - Harus menyediakan fasilitas kesehatan - Wajib menyediakan RTH Private - Penyediaan area parkir yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40% dari luas area bangunan - Toilet umum - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung 	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP dengan Kode K-2

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 50% Jalan Lokal – Lingkungan : 60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 1,5 Jalan Lokal – Lingkungan : 1,2
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 20% Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : 8 m, 2 Lantai Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 meter Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan perdagangan harus disediakan jaringan jalan beserta kelengkapannya - Tersedia sumber air - Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan pewadahan sampah - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis - Dilengkapi pengolahan limbah - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jalur Pedestrian <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40% dari luas area bangunan - Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan - Pos Keamanan - Sistem pemadam kebakaran termasuk hidran umum - Tempat ibadah - RTH Private - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung 	

Zona Perdagangan dan Jasa dengan Kode K

Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP dengan Kode K-3		
I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 50% Jalan Lokal – Lingkungan : 60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 1 Jalan Lokal – Lingkungan : 1
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 30% Jalan Lokal – Lingkungan : 30%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : 8 m, 2 Lantai Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG

b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 meter Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan perdagangan harus disediakan jaringan jalan beserta kelengkapannya - Tersedia sumber air - Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan pewadahan sampah - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis - Dilengkapi pengolahan limbah - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jalur Pedestrian <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40% dari luas area bangunan - Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan - Pos Keamanan - Sistem pemadam kebakaran termasuk hidran umum - Tempat ibadah - RTH Private - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung 	

Zona Perkantoran dengan Kode KT
Sub-Zona Perkantoran dengan Kode KT

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 50% Jalan Lokal – Lingkungan : 60%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 1 Jalan Lokal – Lingkungan : 1,2
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 20% Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	60%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : 8 m, 2 Lantai Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
 NOMOR TAHUN 2023
 TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
 INDUSTRI BATANJUNG

b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 meter Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	<p>a. Prasarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Lingkungan perkantoran harus disediakan jaringan jalan beserta kelengkapannya - Tersedia sumber air - Jaringan listrik dilayani dengan kapasitas listrik sesuai dengan kebutuhan - Jaringan persampahan dilengkapi dengan alat pengangkut dan pewadahan sampah - Harus dilengkapi jaringan drainase sesuai kebutuhan dan persyaratan teknis - Dilengkapi pengolahan limbah - Dilayani oleh jaringan telekomunikasi - Jalur Pedestrian dan sepeda <p>b. Sarana Minimal</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tempat parkir umum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pengguna atau 30-40% dari luas area bangunan - Terminal atau pangkalan untuk pemberhentian kendaraan - Pos Keamanan - Sistem pemadam kebakaran termasuk hidran umum - Tempat ibadah - RTH Private - Fasilitas mitigasi bencana meliputi lokasi evakuasi, sistem peringatan dini, jalur evakuasi, penandaan/rambu-rambu dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam UU No. 28 Th. 2002 tentang Bangunan Gedung 	

Zona Transportasi dengan Kode TR
 Sub-Zona Transportasi dengan Kode TR

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : 50% Jalan Lokal – Lingkungan : 50%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : 1 Jalan Lokal – Lingkungan : 15
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : 30% Jalan Lokal – Lingkungan : 30%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : 8 m, 2 Lantai Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai



LAMPIRAN VII PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG DI SEKITAR KAWASAN
INDUSTRI BATANJUNG


b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : 10 meter Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	5 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	5 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	5 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal Jaringan jalan dan penerangan jalan serta kelengkapannya	
	b. Sarana Minimal Sarana pendukung kegiatan dermaga	


Zona Peruntukan Lainnya dengan Kode PL

Sub-Zona Pergudangan dengan Kode PL-6

I	Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang	
a	koefisien dasar bangunan (KDB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : 70%
b	koefisien lantai bangunan (KLB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : 1,4
c	Koefisien dasar hijau bangunan (KDH) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : 20%
d	Luas kaveling minimum	-
e	Koefisien Wilayah Terbangun (KWT) maksimum	50%
II	Ketentuan Tata Bangunan	
a	ketinggian bangunan (TB) maksimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal – Lingkungan : 8 m, 2 Lantai
b	garis sempadan bangunan (GSB) minimum	Jalan Kolektor : x Jalan Lokal : 5 meter Jalan Lingkungan : 3,5 meter
c	jarak bebas antar bangunan minimal	2 meter
d	jarak bebas samping (JBS) minimum	2 meter
e	jarak bebas belakang (JBB) minimum	2 meter
III	Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal	
	a. Prasarana Minimal - Jaringan jalan dan kelengkapannya - Terlayani jaringan air minum, listrik dan telekomunikasi	
	b. Sarana Minimal - Sarana pendukung kegiatan pergudangan - Fasilitas pelengkap berupa kantor dan bangunan pendukung	








**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 22. TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG
TAHUN 2023-2042


PETA ADMINISTRASI

SKALA 1:75.000



Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
Ibukota Kecamatan	Batas Kabupaten	Batas WP
Ibukota Desa/Kelurahan	Batas Kecamatan	Batas WP
	Batas Desa	

Jaringan Transportasi

- Jalan Lingkungan
- Jalan Setapak

Perairan

- Garis Pantai
- Badan Air

Batas Desa Wilayah Perencanaan


- Batanjung
- Lupak Dalam
- Simpang Bungatanjung

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :


- 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades Tahun Perolehan 2018-2019.
- 2 Badan Informasi Geospasial Tahun 2022
- 3 Peta Dasar yang telah terkonversi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- 4 Pengolahan data Tahun 2022
- 5 Garis Pantai KSP Tahun 2022

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.

MENGETAHUI,
PJ. BUPATI KAPUAS




ERWIN HARDI



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR *22* TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG
TAHUN 2023-2042

PETA PEMBAGIAN SUB WP DAN BLOK



Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI




KETERANGAN :

- | | | |
|------------------------|--------------------|---------------------|
| Ibukota Kecamatan | Batas Administrasi | Wilayah Perencanaan |
| Ibukota Desa/Kelurahan | Batas Kabupaten | Batas WP |
| Batas Desa/Kelurahan | Batas Kecamatan | Batas SWP |
| Batas Desa | Batas Blok | |
- Jaringan Transportasi**
 Jalan Lingkungan
 Jalan Setapak
- Perairan**
 Garis Pantai
 Badan Air
- Pembagian Sub Wilayah Perencanaan**
 SWP A
 SWP B
 SWP C
 SWP D

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Plesades Tahun Perakaman 2018-2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2022
 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3 Pengolahan data Tahun 2022
 4 Garis Pantai KSP Tahun 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi.


MENGETAHUI,
Pj. BUPATI KAPUAS

(Signature)
ERLIN HARDI



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U SKALA 1:75.000
 0 0,75 1,5 3 Km
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa	--- Batas Blok

Perairan

- Garis Pantai
- Badan Air

Rencana Struktur Ruang

Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan ● Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan ● Pusat Lingkungan Kelurahan/Desa	Rencana Jaringan Sumber Daya Air ■ Bangunan Pengendalian Banjir Rencana Jaringan Air Minum ■ Instalasi Produksi ■ Sumur Pompa ■ Bak Penampungan Air Hujan ■ Jaringan Transmisi Air Baku ■ Jaringan Distribusi Pembagi	Rencana Jaringan Drainase Daya Air ■ Bangunan Peresapan (Kolam Retensi) --- Jaringan Drainase Primer --- Jaringan Drainase Sekunder --- Jaringan Drainase Tersier Rencana Jaringan Persampahan ■ Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPSSR) ■ Tempat Penampungan Sementara (TPS)
Rencana Jaringan Transportasi ■ Pelabuhan Sungai dan Danau Pengumpan ■ Jalan Kolektor Primer ■ Jalan Kolektor Sekunder ■ Jalan Lokal Primer ■ Jalan Lokal Sekunder ■ Jalan Lingkungan Primer	Rencana Jaringan Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) ■ Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja ■ IPAL Skala Kawasan Tertentu/Permukiman ■ Pipa Tinja ■ Pipa Induk ■ Pipa Retikulasi	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya ■ Tempat Evakuasi Sementara ■ Tempat Evakuasi Akhir ■ Jalur Evakuasi Bencana ■ Jalur Sepeda --- Jaringan Pejalan Kaki
Rencana Jaringan Energi ■ Gardu Distribusi ■ Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) ■ Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	Rencana Jaringan Telekomunikasi ■ Menara Base Transceiver Station (BTS) ■ Jaringan Serat Optik	


Penjelasan Kode Lokasi


WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades Tahun Perikaman 2018-2019,
 Badan Informasi Geospasial Tahun 2022
 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3 Pengolahan data Tahun 2022
 4 Garis Pantai KSP Tahun 2022
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

MENGETAHUI
Pj. BUPATI KAPUAS

ERLIN HARDI





**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR *sk. 2* TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG
TAHUN 2023-2042

PETA RENCANA POLA RUANG

SKALA 1:75.000
0 0,75 1,5 3 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa	--- Batas Blok

Peraliran
~ Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Zona Lindung	Zona Budi Daya
Zona Badan	Zona Badan Jalan
BA Badan Air	BJ Badan Jalan
Zona Hutan Lindung	Zona Hutan Produksi
HL Hutan Lindung	HP Hutan Produksi Tetap
Zona Perindungan	Zona Pertanian
PS Perlindungan Setempat	P-1 Tanaman Pangan
Zona Ruang Terbuka	P-3 Perkebunan
RTH-2 Taman Kecamatan	Zona Perikanan
RTH-4 Taman Kelurahan	IK-2 Perikanan Budi Daya
RTH-3 Taman RW	Zona Kawasan Peruntukan Industri
RTH-1 Pemakaman	IGD Kawasan Peruntukan Industri
Zona Perumahan	Zona Perumahan
R-3 Perumahan Kepadatan Sedang	R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
R-4 Perumahan Kepadatan Rendah	R-4 Perumahan Kepadatan Rendah
Zona Perdagangan dan Jasa	Zona Perdagangan dan Jasa
K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP
K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP
Zona Sarana Pelayanan Umum	Zona Sarana Pelayanan Umum
SPU-2 SPU Skala Kecamatan	SPU-2 SPU Skala Kecamatan
SPU-3 SPU Skala Kelurahan	SPU-3 SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran	Zona Perkantoran
KT Perkantoran	KT Perkantoran
Zona Transportasi	Zona Transportasi
TR Transportasi	TR Transportasi
Zona Peruntukan Lainnya	Zona Peruntukan Lainnya
DBA Perdagangan	DBA Perdagangan

Penjelasan Kode Lokasi

WP
SWP
Blok

I.A.1


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :


- 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades Tahun perekaman 2018-2019, Badan Informasi Geospasial tahun 2022
- 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- 3 Pengolahan data Tahun 2022
- 4 Garis Pantai KSP Tahun 2022
- 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6627/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Mutasi Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

MENGETAHUI,
PJ. BUPATI KAPUAS

ERLIN HARDI





**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 26, TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG
TAHUN 2023-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN**

SKALA 1:75.000
0 0.75 1.5 3 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa	--- Batas Blok

Peraliran
~ Garis Pantai

**Rencana Pola Ruang
Zona Budi Daya**
P-1 Tanaman Pangan

Ketentuan Khusus Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Penjelasan Kode Lokasi
WP
SWP
Blok
I.A.1


SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :


- 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades Tahun perekaman 2018-2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2022
- 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- 3 Pengolahan data Tahun 2022
- 4 Garis Pantai KSP Tahun 2022
- 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6627/MENLHK-PTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

MEMANGKAHUI,
Pj. BUPATI KAPUAS

ERUJ HARDI





**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**


LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 26... TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG
TAHUN 2023-2042

**PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
KAWASAN RAWAN BENCANA**

U
SKALA 1:75.000
0 0,75 1,5 3 Km

Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
Datum Horizontal : Datum WGS 1984
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI





KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
● Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
○ Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa	--- Batas Blok

Peraliran
~ Garis Pantai

Rencana Pola Ruang
Zona Budi Daya
Zona Badan Jalan
BU Badan Jalan
Zona Pertanian
P-1 Tanaman Pangan
P-3 Perkebunan
Zona Perikanan
IK-2 Perikanan Budi Daya
Zona Peruntukan Industri
IRI Kawasan Peruntukan Industri
Zona Perumahan
R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
R-4 Perumahan Kepadatan Rendah


Zona Perdagangan dan Jasa K-2 Perdagangan dan Jasa Skala WP K-3 Perdagangan dan Jasa Skala SWP	Zona Sarana Pelayanan Umum SPU-2 SPU Skala Kecamatan SPU-3 SPU Skala Kelurahan
Zona Perkantoran KT Perkantoran	Zona Peruntukan Lainnya PUL Perindustrian

Ketentuan Khusus Kawasan Rawan Bencana
 Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi
 Rawan Bencana Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Bencana Kebakaran Tingkat Tinggi


Penjelasan Kode Lokasi
 WP
SWP
Blok
I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :
 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades Tahun Perolehan 2018-2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2022
 2 Peta Dasar yang telah teroreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
 3 Pengalihan data Tahun 2022
 4 Garis Pantai KSP Tahun 2022
 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8627/MENLHK/PTKL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Penguatan Kawasan Hutan Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020
 Catatan:
 Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

NENGETAHUI
PJ. BUPATI KAPUAS



ERWIN HARDI



LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI KAPUAS
NOMOR 20 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
DI SEKITAR KAWASAN INDUSTRI BATANJUNG
TAHUN 2023-2042

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S
 Datum Horizontal : Datum WGS 1984
 Datum Vertikal : Geoid EGM 2008



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan	Batas Administrasi	Wilayah Perencanaan
○ Ibukota Kecamatan	--- Batas Kabupaten	--- Batas WP
● Ibukota Desa/Kelurahan	--- Batas Kecamatan	--- Batas SWP
	--- Batas Desa	--- Batas Blok

Perairan

 Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Zona Budi Daya

Zona Pertanian

 P-3 Perkebunan

Zona Perumahan

 R-3 Perumahan Kepadatan Sedang
 R-4 Perumahan Kepadatan Rendah

Zona Sarana Pelayanan Umum

 SPUS SPU Skala Kelurahan

Ketentuan Khusus Tempat Evakuasi Bencana

 Tempat Evakuasi Sementara
 Tempat Evakuasi Akhir

Penjelasan Kode Lokasi

 WP, SWP, Blok, I.A.1

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA :

- 1 Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Pleiades Tahun perekaman 2016-2019, Badan Informasi Geospasial Tahun 2022
- 2 Peta Dasar yang telah terkoreksi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2022
- 3 Pengolahan data Tahun 2022
- 4 Garis Pantai KSP Tahun 2022
- 5 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8627/MENLHK-PKT/LKH/PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Industri Provinsi Kalimantan Tengah sampai dengan Tahun 2020

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

MENGETAHUI,
Pj. BUPATI KAPUAS

ERLIN HARDI